

# Pemetaan Regulasi

## Pendidikan SMA





# **PEMETAAN REGULASI PENDIDIKAN SMA**

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2019

**Pemetaan Regulasi Pendidikan SMA**

©2019 Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

**Pengarah:**

Purwadi Sutanto (Direktur Pembinaan SMA)

**Penanggungjawab:**

Winner Jihad Akbar (Kasubdit Program dan Evaluasi)

**Kontributor:**

Hastuti Mustikaningsih  
Juandanilsyah  
Mulyatsyah  
Ekawati

**Tim Penulis:**

Nurul Faizah  
Wahyu Akbar  
Awalia Khairun Nisa

**Editor:**

Agus Salim  
Augustin Wardhani  
Jim Bar Pen  
Nurul Mahfudi  
Wiwiet Heriyanto  
Uce Veriyanti  
Tin Suryani  
Vidi Binsar Ferdianto  
Akhmad Supriyatna

Diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA  
Jl. RS Fatmawati Cipete Jakarta Selatan  
Telp: 021-75911532  
[www.pasma.kemdikbud.go.id](http://www.pasma.kemdikbud.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku yang berjudul "*Pemetaan Regulasi Pendidikan SMA*". Buku ini merupakan salah satu dari sejumlah buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA di tahun 2019. Buku ini disusun untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai regulasi terkait pendidikan Sekolah Menengah Atas yang mencakup aspek pengelolaan dan penyelenggaraan.

Begitu banyak regulasi yang dikeluarkan sehingga perlu dipetakan secara rinci, sehingga semua pihak dapat memahami prinsip dan langkah implementasi yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Pemetaan regulasi ini terutama diperlukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi di tingkat daerah agar tata kelola pendidikan di daerah dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Pemetaan regulasi juga diperlukan sebagai informasi dan referensi bagi satuan pendidikan dalam melakukan tata kelola di tingkat satuan pendidikan.

Pembahasan peta regulasi ini dilakukan per komponen sehingga memudahkan pembaca dalam memahami bagaimana konteks regulasi yang ada, serta aspek historis dari regulasi tersebut. Termasuk hal-hal yang terkait dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Namun tidak semua regulasi terkait tercantum secara rinci dalam pemetaan ini, melainkan ini yang bersifat umum dan garis besar saja.

Melalui buku diharapkan muncul pemahaman yang utuh mengenai regulasi yang ada dan semua pihak terkait dapat mengimplementasikan sesuai prinsip dan teknis kebijakan yang ada. Semoga buku ini memberi manfaat bagi semua pihak terkait dan menjadi upaya bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Jakarta, Desember 2019  
Direktur Pembinaan SMA

Purwadi Sutanto  
NIP: 19610404 1985031003

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	2
B. TUJUAN .....	5
C. HASIL YANG DIHARAPKAN .....	5
D. RUANG LINGKUP .....	6
<b>BAB II. ASPEK PENTING REGULASI SMA .....</b>	<b>9</b>
A. SMA DALAM SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA .....	10
1. FUNGSI DAN TUJUAN SMA .....	10
2. PENYELENGGARA PENDIDIKAN SMA .....	12
3. BENTUK LAYANAN PENDIDIKAN SMA.....	14
B. PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMA OLEH PEMERINTAH.....	14
C. PENGELOLAAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN.....	17
<b>BAB III. PETA REGULASI PENDIDIKAN SMA .....</b>	<b>19</b>
MANAJEMEN PENDIDIKAN .....	22
PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI .....	26
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN.....	29
PENERIMAAN PESERTA DIDIK .....	36
KURIKULUM .....	41
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....	48
SARANA PRASARANA .....	54
PEMBINAAN KESISWAAN .....	56
KERJA SAMA DAN PELIBATAN PUBLIK .....	64


<b>BAB IV. POTRET IMPLEMENTASI REGULASI .....</b>	<b>69</b>
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....	72
PENGELOLAAN SEKOLAH .....	77
BIAYA PENDIDIKAN.....	86
KURIKULUM .....	92
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>97</b>





# **BAB 1**

# **Pendahuluan**



## A. LATAR BELAKANG

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, Pemerintah diberi amanat untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Secara lebih rinci mengenai amanat UUD 1945 sebagai payung regulasi di bidang pendidikan dapat dilihat pada Boks (UUD 45 BAB XIII).

Sebagai amanat UUD tersebut, maka pemerintah menyusun satu regulasi sebagai payung dalam pengaturan sistem pendidikan nasional, yang kini tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003. Regulasi terkait sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin layanan pendidikan dalam beberapa aspek. *Pertama*, menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, sebagai pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan. *Kedua*, menjamin peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara simultan sejalan dengan perubahan zaman. *Ketiga*, menjamin efisiensi manajemen pendidikan sehingga diperoleh layanan pendidikan yang optimal.

Sistem pendidikan nasional yang dijalankan harus mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Secara simultan juga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Undang-undang inilah yang menjadi landasan regulasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan secara nasional yang dilaksanakan di negara kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, regulasi dalam sistem pendidikan nasional terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni aspek pengelolaan dan aspek penyelenggaraan.

Dalam aspek pengelolaan, intinya bagaimana pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat penyelenggara pendidikan, dan satuan pendidikan, agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini diperlukan regulasi terkait kewenangan masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh. Apa kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan, hingga kewenangan setiap sekolah.

## UUD 1945

### BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.\*\*\*\*
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.\*\*\*\*
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.\*\*\*\*
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.\*\*\*\*
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.\*\*\*\*

#### Pasal 32


- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.\*\*\*\*
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.\*\*\*\*

Keterangan: \*\*\*\* Perubahan keempat

Sedangkan dalam aspek penyelenggaraan, adalah bagaimana kegiatan pelaksanaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan atau program pendidikan dilaksanakan. Penyelenggaraan ini dapat mencakup penyelenggaraan di jalur pendidikan formal dan nonformal, serta jenjang dan jenis pendidikannya.

Berdasarkan dua aspek tersebut, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, maka regulasi yang berlaku dalam sistem pendidikan nasional, tidak hanya bertumpu pada UU Sistem Pendidikan Nasional, melainkan juga memiliki kaitan dengan UU Pemerintahan Daerah, yang kini tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014. Bidang pendidikan, mengacu pada UU tersebut, merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, regulasi terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengelolaan pendidikan harus diatur dalam regulasi yang sinkron sehingga sistem pendidikan nasional dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Demikian pula penyelenggaraan pendidikan di garda terdepan dunia pendidikan, harus terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan.



**Gambar 1.1. UU dan PP yang menjadi landasan utama regulasi bidang pendidikan**

Selain aspek pengelolaan dan penyelenggaraan, salah satu kunci penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah guru. Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis karena sosok profesi guru memiliki peran langsung dalam upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, dalam rangka menjamin perluasan akses peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diperlukan guru yang terus meningkat kemampuannya dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dengan dasar inilah maka, lahir UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Ketiga undang-undang inilah antara lain yang menjadi rujukan utama dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu berbagai UU lain yang memiliki keterkaitan seperti UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, UU No. 25 tahun 2009

tentang Pelayanan Publik, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan undang-undang lain yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Secara teknis, tentu ada aturan turunan dari undang-undang yang mengatur secara teknis implementasi dari Undang-undang dimaksud. Untuk memahaminya secara lebih rinci, perlu dilakukan pemetaan secara rinci aturan yang ada dan menjadi rujukan bagi pengelola dan penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan praktik pendidikan.

Melihat begitu banyaknya regulasi terkait dengan pendidikan, maka perlu sebuah informasi yang memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan regulasi dalam pendidikan SMA.

## **B. TUJUAN**

Penyusunan buku “Pemetaan Regulasi Pendidikan Sekolah Menengah Atas” ini merupakan sebuah upaya memberikan gambaran umum kepada semua pihak yang terkait dengan regulasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Secara rinci, buku ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran secara umum tentang regulasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMA;
2. Memberikan pemahaman mengenai landasan dalam regulasi terkait dengan pendidikan SMA;
3. Memberikan informasi mengenai peta regulasi yang ada dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMA sebagai bahan rujukan semua pihak yang terkait;
4. Menjadi bahan referensi dalam upaya penataan regulasi ke depan yang lebih baik lagi.

## **C. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Regulasi di bidang pendidikan senantiasa menjadi rujukan bagi pengelola pendidikan baik di tingkat pemerintah maupun di satuan pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah informasi yang dapat memberikan gambaran kepada semua pihak, bagaimana peta regulasi, khususnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMA. Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat membawa hasil berupa:

1. Diketuainya gambaran secara umum tentang regulasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMA;
2. Dipahaminya landasan dalam regulasi terkait dengan pendidikan SMA;
3. Diperolehya informasi mengenai peta regulasi yang ada dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMA sebagai bahan rujukan semua pihak yang terkait;
4. Diperolehya bahan referensi dalam upaya penataan regulasi ke depan yang lebih baik lagi.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Mengingat lingkup regulasi dalam dunia pendidikan yang teramat luas, maka penyajian dalam buku ini perlu dibatasi untuk memudahkan pembaca memahami peta regulasi yang dimaksud. Yang terutama, buku ini hanya meliputi:

1. Pemetaan regulasi pendidikan khususnya yang terkait dengan jenjang pendidikan menengah dan jenis pendidikan Sekolah Menengah Atas;
2. Pembahasan regulasi secara garis besar dan bersifat umum, tidak secara terinci dan detail;
3. Mengungkap problematika dalam implementasi di lapangan;
4. Usulan penataan regulasi ke arah yang lebih baik.

Konten tersebut diurai ke dalam lima bagian yang tertuang sebagai berikut:

##### **Bab I. Pendahuluan**

Pada bagian ini diurai mengenai latar belakang, tujuan, hasil yang diharapkan serta ruang lingkup dalam penyajian buku terkait regulasi. Sajian ini diperlukan untuk memberi gambaran terkait dengan fokus isi buku.

## **Bab II. Aspek Penting Regulasi SMA**

Bagian ini membahas mengenai regulasi pada beberapa aspek penting dalam pengelolaan dan penyelenggaraan SMA, seperti kaitannya dengan tata kelola satuan pendidikan, MBS, Kurikulum, Pengembangan Peserta didik, PTK, dan aspek penting lainnya.

## **Bab III. Peta Regulasi Pendidikan SMA**


Pada bagian ini memuat peta regulasi Pendidikan SMA mengacu pada regulasi yang kini ada, serta perkembangan yang terjadi terhadap regulasi tersebut. Pembahasan dilakukan per bagian yang dikelompokkan berdasarkan pembagian yang menjadi aspek penting dalam pendidikan.

## **Bab IV. Potret Implementasi Regulasi SMA**

Pada bagian ini disajikan beberapa problematika regulasi dalam tataran implementasi di tingkat satuan pendidikan, berdasarkan data dan informasi yang dihimpun melalui observasi, wawancara dan instrumen sejumlah MKKS sebagai sampel.


## **Bab V. Penutup**





## **BAB 2**

# **Aspek Penting Regulasi SMA**



Pendidikan SMA merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional. SMA merupakan jenis satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah. Selain SMA jenis lain satuan pendidikan menengah adalah SMK, MA, dan MAK, yang kesemuanya pada jalur formal, dan Paket C pada jalur nonformal. Secara lebih rinci posisi SMA dalam regulasi pendidikan akan diurai pada bagian ini.

## **A. SMA DALAM SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA**

Dalam sistem pendidikan nasional, SMA adalah layanan pendidikan menengah umum. Layanan ini merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan dasar. Keberadaan SMA tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 18 ayat 3 yang menyebutkan bahwa "Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat."

Pendidikan SMA merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan dasar, yakni SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat. Posisi SMA dalam sistem pendidikan nasional dapat dilihat secara skematis pada Gambar 2.1.

### **1. Fungsi dan Tujuan SMA**

Secara teknis mengenai jenis satuan pendidikan dan penjurusan di SMA diatur dalam PP No. 17 Tahun 2010. Dari segi fungsi, SMA memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan jenis pendidikan menengah lainnya. Secara lebih rinci fungsi SMA secara regulasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- b. Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
- c. Mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. Menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. Meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Dengan fungsi tersebut, penyelenggaraan SMA dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi insan yang:

- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- Berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- Sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- Toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

	USIA AGE	PENDIDIKAN SEKOLAH SCHOOL EDUCATION		PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH OUT OF SCHOOL EDUCATION	
				NONFORMAL	INFORMAL
<b>HIGHER EDUCATION</b>	>22	<b>PERGURUAN TINGGI / PTAI PASCASARJANA</b> <i>HIGHER EDUCATION / ISLAMIC HE POST-GRAD</i>			
	19-22	<b>PERGURUAN TINGGI / PTAI SARJANA / DIPLOMA</b> <i>HIGHER EDUCATION / ISLAMIC HE GRAD. / DIPLOMA</i>			
<b>SECONDARY EDUCATION</b>  <i>(3 YEARS) 16-18 YEARS OLD UNIVERSAL EDUCATION</i>	16-18	<b>ATAS</b> <i>GENERAL</i>	<b>KEJURUAN</b> <i>VOCATIONAL</i>	<b>MAGANG</b> <i>APPRENTICESHIP</i>	
		<b>MA</b> <i>ISLAMIC</i>	<b>SMA</b> <i>GENERAL</i>	<b>SMK</b> <i>VOCATIONAL</i>	
<b>BASIC EDUCATION</b>  <i>(COMPULSARY 9 YEARS) 7-15 YEARS OLD</i>	13-15	<b>MTS</b> <i>ISLAMIC JUNIOR SECONDARY SCHOOL</i>	<b>SMP</b> <i>JUNIOR SECONDARY SCHOOL</i>	<b>PAKET B</b> <i>PACKAGE B</i>	
	7-12	<b>MI</b> <i>ISLAMIC PRIMARY SCHOOL</i>	<b>SD</b> <i>PRIMARY SCHOOL</i>	<b>PAKET A</b> <i>PACKAGE A</i>	
<b>EARLY CHILDHOOD EDUCATION (ECED)</b>  <i>&lt;6-7 YEARS OLD</i>	4-6	<b>BA / RA</b> <i>ISLAMIC KINDERGARTEN</i>	<b>TK</b> <i>KINDERGARTEN</i>	<b>KELOMPOK BERMAIN</b> <i>PLAYGROUP</i>	
	0-3			<b>PENITIPAN ANAK</b> <i>DAY CARE CENTRE</i>	

**KURSUS - COURSE**  
**PENDIDIKAN KELUARGA - FAMILY EDUCATION**

**Gambar 2.1. Satuan Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Berdasarkan fungsi dan tujuan tersebut, keberadaan SMA memiliki perbedaan dengan satuan pendidikan menengah lainnya. Dibandingkan jenis pendidikan menengah lainnya, SMA secara khusus memberikan penekanan pada upaya menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

## 2. Penyelenggara Pendidikan SMA

Layanan pendidikan SMA secara teknis operasional dilakukan oleh satuan pendidikan yang secara khusus memberikan layanan SMA. Berdasarkan penyelenggaranya, satuan pendidikan SMA terbagi menjadi tiga jenis. *Pertama*, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang kerap disebut sebagai SMA Negeri.

*Kedua*, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang disebut sebagai SMA Swasta.

*Ketiga*, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia, yang disebut sebagai SMA Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK). Secara lebih rinci perbedaan ketika jenis lembaga penyelenggara SMA ini diuraikan dalam bagian berikut.

### a. SMA Negeri

Pendirian SMA Negeri merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan kebutuhan, kondisi, dan ketentuan yang berlaku. Misalnya dalam regulasi terkait dengan PMU (Permendikbud No. 80 Tahun 2013) di mana pemerintah didorong untuk menyediakan satu sekolah menengah tiap kecamatan. Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) juga dilakukan mengacu pada rencana strategis provinsi dengan mengacu pada rencana strategis nasional di bidang pendidikan.

Adapun mengenai pengelolaan sekolah negeri (satuan pendidikan milik pemerintah) juga merupakan kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Dalam tata kelolanya, SMA Negeri memiliki dua organ sekolah, yakni kepala sekolah sebagai pelaksana manajemen berbasis sekolah (MBS) atas nama gubernur, dan Komite Sekolah sebagai representasi masyarakat.

kat yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku yakni Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dengan demikian, SMA Negeri merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang dalam pengelolaannya mengikuti aturan yang berlaku tentang institusi pemerintah daerah, di antaranya dalam hal personalia, sarana prasarana, penganggaran, organisasi, dan berbagai hal terkait lainnya.

#### **b. SMA Swasta**

SMA swasta merupakan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Pengelolaan SMA Swasta bergantung pada lembaga masyarakat penyelenggaranya. Lembaga tersebut memiliki tanggung jawab utama terhadap penyediaan personalia, sarana prasarana, serta anggaran penyelenggaraannya. Lembaga masyarakat penyelenggara SMA dapat berbentuk yayasan atau lembaga masyarakat lainnya.

Izin SMA yang didirikan oleh masyarakat diberikan oleh Pemerintah Provinsi dengan mengacu pada pedoman yang tertuang dalam Permendikbud No. 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam penyelenggaraannya, pemerintah dapat memberikan bantuan kepada SMA swasta sesuai aturan yang berlaku.

#### **c. SMA Satuan Pendidikan Kerja Sama**

SMA SPK (Satuan Pendidikan Kerja sama) adalah SMA yang diselenggarakan oleh lembaga kerja sama antara lembaga pendidikan Indonesia dan lembaga pendidikan asing. Seperti halnya SMA swasta, pengelolaan SMA SPK menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggaranya.

Adapun mengenai izin operasional SMA SPK merupakan kewenangan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Mengenai penetapan dan penandatanganan izin SMA SPK dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membawahi pendidikan menengah sesuai dengan Keputusan Menteri No. 271/P/2014.

### 3. Bentuk Layanan Pendidikan SMA

Bentuk satuan pendidikan SMA tertuang dalam PP No. 17 tahun 2010, terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas). Dalam regulasi tersebut juga diatur terkait penjurusan di SMA yang terdiri atas program studi ilmu pengetahuan alam, program studi ilmu pengetahuan sosial, program studi bahasa, program studi keagamaan; dan program studi lain yang diperlukan masyarakat.

Uraian lebih rinci terkait muatan kurikulum dalam setiap tingkatan kelas dan peminatan tertuang dalam peraturan menteri terkait dengan Standar Isi dan Kebijakan lain menyangkut kurikulum.

## B. PENGELOLAAN PENDIDIKAN SMA OLEH PEMERINTAH

Pengelolaan pendidikan secara umum ditujukan untuk menjamin tiga hal utama dalam sistem pendidikan nasional, yakni:

- a. Akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. Mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Pengelolaan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia harus mengacu pada kebijakan nasional bidang pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan nasional bidang pendidikan merupakan pedoman bagi seluruh *stakeholder* pendidikan secara nasional maupun bagi pemerintah daerah.

Pengelolaan pendidikan secara terinci tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010. Dalam regulasi tersebut secara terinci diuraikan bagaimana pengelolaan pendidikan oleh semua unsur yang terkait, yakni pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan oleh satuan atau program pendidikan.

Pengelolaan pendidikan oleh pemerintah diurai secara terinci antara lingkup kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan ini tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat enam sub-urusan yang diatur pembagian kewenangnya dalam urusan pendidikan, yakni sebagai berikut:

1. Manajemen Pendidikan;
2. Kurikulum;
3. Akreditasi;
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Perizinan Pendidikan;
6. Bahasa dan Sastra.

Pembagian kewenangan tersebut dapat diurai secara terinci sebagaimana pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota**

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.	Manajemen Pendidikan	c. Penetapan standar nasional pendidikan. d. Pengelolaan pendidikan tinggi	a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	---	---
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
5.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Dalam pengelolaan SMA, secara khusus melibatkan secara langsung pemerintah dan pemerintah provinsi.

Lingkup kewenangan Pemerintah dalam hal ini menteri, bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan/ atau menetapkan kebijakan nasional pendidikan. Serta menetapkan standar nasional pendidikan, kurikulum nasional, dan penjaminan mutu melalui akreditasi. Di tingkat pemerintah, pengelolaan SMA merupakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sedangkan di tingkat provinsi, gubernur memiliki tanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya dengan mengacu pada kebijakan nasional. Selain melakukan pengelolaan pendidikan SMA di daerahnya, pemerintah provinsi juga melakukan penyelenggaraan SMA negeri di provinsinya. Secara teknis operasional kewenangan pemerintah provinsi dilakukan oleh dinas yang mengurus bidang pendidikan.

Adapun mengenai uraian lebih rinci pengelolaan SMA secara terinci teruang dalam PP No. 17 tahun 2010 dan lebih teknis dalam peraturan menteri terkait. Mengingat urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib dalam kerangka otonomi daerah, maka regulasi di daerah juga mengikuti aturan terkait dengan UU No. 23 Tahun 2014 serta aturan turunannya. Sebagai salah satu bidang yang kewenangannya diononomikan kepada Pemerintah Provinsi, pengelolaan pendidikan SMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

### **C. PENGELOLAAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN**

Pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan merupakan upaya menyelenggarakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan sejalan dengan regulasi yang ditentukan peraturan perundangan. Satuan pendidikan memiliki tanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Tata kelola satuan pendidikan secara prinsip tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana diubah dalam PP No. 66 Tahun 2010. Secara teknis operasional juga tertuang dalam Standar Pengelolaan (Permen-dikbud No. 19 Tahun 2007).

Standar Pengelolaan ini merupakan pengelolaan SMA yang berlaku menyeluruh baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. Akan tetapi, selain tata kelola sesuai standar, masing-masing sekolah, baik negeri, swasta, maupun SPK memiliki kekhasan masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara sekolah.

Pada satuan pendidikan pemerintah, tata kelola dilakukan oleh dua organ dengan peran yang berbeda yakni:


- a. Kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Gubernur. Secara lebih teknis mengenai pengelolaan satuan pendidikan SMA negeri diatur dengan Peraturan Gubernur.
- b. Komite sekolah memberi bantuan pengarahan, pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap kepala sekolah.

Sedangkan pengelolaan sekolah swasta menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang menyelenggarakan sekolah, entah itu yayasan atau lembaga penyelenggara dalam bentuk lainnya. Demikian pula di SMA SPK di mana tata kelola mengikuti kebijakan lembaga kerja sama sebagai penyelenggaranya.

Akan tetapi kewenangan kepala sekolah menjalankan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan amanat sebagaimana tertuang dalam PP No. 66 Tahun 2010 yang didorong oleh pemerintah berlaku untuk seluruh satuan pendidikan SMA. Manajemen berbasis sekolah merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:


- a. Rencana strategis dan operasional;
- b. Struktur organisasi dan tata kerja;
- c. Sistem audit dan pengawasan internal; dan
- d. Sistem penjaminan mutu internal.

Pemerintah mendorong seluruh sekolah menerapkan manajemen berbasis sekolah dalam upaya memberikan ruang kemandirian pada sekolah untuk mengembangkan diri sesuai dengan konteks sekolah masing-masing. ●



# **BAB 3**

## **Peta Regulasi Pendidikan SMA**



# Kait-mengkait Regulasi Pendidikan SMA

Untuk menjamin berjalannya sistem pendidikan nasional, beragam regulasi menjadi landasan yuridis dan operasional pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMA.

Secara umum regulasi pendidikan SMA meliputi dua aspek utama, yakni aspek pengelolaan dan aspek penyelenggaraan. Aspek pengelolaan meliputi pembagian kewenangan pengelolaan antara pemerintah dan pemerintah daerah, serta pengelolaan oleh satuan pendidikan.



Dalam konteks pengelolaan oleh pemerintah, pada bagian ini akan disajikan regulasi sesuai pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, di antaranya tentang manajemen pendidikan, perizinan, penjaminan mutu dan akreditasi, dan pembiayaan pendidikan. Sedangkan pengelolaan di tingkat satuan pendidikan meliputi Penerimaan Peserta didik, Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana, Pembinaan Kesiswaan, tata kelola satuan pendidikan, dan Pelibatan Publik.

Peta regulasi yang disajikan merupakan regulasi yang berlaku saat ini, dengan gambaran mengenai kronologis perubahan yang terjadi sebelumnya. Hal ini untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai regulasi yang berlaku saat ini sesuai konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Pembahasan setiap regulasi disajikan sebagai gambaran umum, bukan merupakan konten lengkap terkait regulasi dimaksud. ●



# Berbagi Tugas Berbagi Kewenangan

Dalam konteks pengelolaan pendidikan, terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan itu dalam enam hal pokok, yakni Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi, Pendidik dan tenaga kependidikan, Perizinan Pendidikan, dan Bahasa dan Sastra. Hal ini tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam kaitan manajemen pendidikan, terdapat pembagian tanggung jawab secara berjenjang. Pemerintah bertanggung jawab secara langsung terhadap pengelolaan perguruan tinggi. Pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan nonformal. Secara skematis diuraikan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.1 Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota**


SUB URUSAN	PEMERINTAH	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi.	a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Pembagian tersebut membawa konsekuensi pengelolaan pendidikan SMA dan satuan pendidikan SMA negeri menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

## PENETAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Untuk memastikan layanan pendidikan diberikan memenuhi standar yang ditentukan, maka perlu ditetapkan standar nasional pendidikan. Penetapan standar inilah yang menjadi kewenangan pemerintah. Regulasi tentang standar nasional pendidikan dalam bentuk PP dimulai PP No. 19 Tahun 2005, yang telah dua kali diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015.

Regulasi lebih teknis tentang Standar Nasional Pendidikan ini kemudian secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri terkait standar, yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana dan Standar Pengelolaan. Adapun mengenai standar pembiayaan tidak tertuang dalam Peraturan Menteri melainkan tercakup dalam PP No. 48 tahun 2008. Pendanaan pendidikan memang melibatkan semua *stakeholder* pendidikan secara lebih luas untuk mendukung pendanaan pendidikan.



**Gambar 3.1. Regulasi terkait 8 Standar Nasional Pendidikan**

Regulasi tentang Standar Nasional Pendidikan yang kini berlaku adalah Permendikbud No. 20 tahun 2016 (SKL), Permendikbud No. 21 tahun 2016 (Standar Isi), Permendikbud No. 22 tahun 2016 (Standar Proses), dan Permendikbud No. 23 tahun 2016 (Standar Penilaian), Permendiknas No. 16 tahun 2007 (Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru), Permendiknas No. 19 tahun 2007 (Standar Pengelolaan), dan Permendiknas No. 24 tahun 2007 (Standar Sarana Prasarana). Secara rinci terkait dengan regulasi standar nasional pendidikan tertuang dalam Gambar 2.2.

Terkait dengan standar, Menteri mendelegasikan penyusunan standar kepada lembaga khusus yakni Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Regulasi tentang BSNP ini tertuang dalam Permendikbud No. 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan. Mengingat berbagai dinamika yang berkembang, regulasi ini telah diubah dengan Permendikbud No. 39 Tahun 2019.

Selain pembagian kewenangan terkait penetapan standar, lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi pemerintah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, khususnya PP No. 17 Tahun 2010.

## PERIZINAN PENDIDIKAN

Pembagian kewenangan juga diberikan dalam pemberian izin pendirian satuan pendidikan. Kewenangan pemberian izin terhadap satuan Pendidikan SMA merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Pembagian kewenangan dalam pemberian izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tertuang pada Tabel berikut.

**Tabel 3.2 Pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam Sub Urusan Perizinan Pendidikan**

SUB URUSAN	PEMERINTAH	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Perizinan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li> <li>b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li> <li>b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li> <li>b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li> </ul>

Sesuai dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, penyelenggaraan pendidikan menengah, termasuk SMA merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan SMA, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Hal ini tersurat dalam Permendikbud No. 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menutup aturan ini, Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan SMA dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sedangkan dalam konteks penutupan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam aturan ini juga memuat syarat dan ketentuan dalam hal pendirian satuan pendidikan sebagai pedoman bagi semua pihak dalam pendirian satuan pendidikan. Juga memuat syarat dan ketentuan terkait dengan penutupan.

Izin pendirian diberikan bagi satuan pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan.●

# Kewenangan dalam Penjaminan Mutu

Untuk menjamin terlaksananya layanan pendidikan yang bermutu perlu upaya penjaminan mutu terhadap layanan pendidikan. Secara teknis, penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh pihak terkait untuk memastikan terjadi peningkatan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Upaya penjaminan mutu ini dapat dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, atau masyarakat.

Di SMA, penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memastikan satuan pendidikan SMA memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah tentang SNP yang mensyaratkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Regulasi tentang penjaminan mutu telah tertuang dalam Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Khusus untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, diatur lebih teknis dalam Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan menteri tersebut merupakan salah satu payung hukum bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan.


SPMP dasmen terdiri dari dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai SNP. Sedangkan SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan.

Untuk implementasi secara operasional dalam SPMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan Pedoman Umum SPMP Pendidikan Dasar dan Menengah dan Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan. Pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan tersebut sebagai rujukan dalam penerapan SPMP.

## PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

Penjaminan mutu secara internal (SPMI) merupakan salah satu kewenangan manajemen internal satuan pendidikan. Hal ini merupakan salah satu otonomi yang dilakukan oleh manajemen sekolah sebagai implementasi dari prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. Hal ini tertuang secara jelas di dalam PP No. 66 Tahun 2010.

Atas dasar hal tersebut, maka pada Permendikbud No. 28 Tahun 2016 disebutkan bahwa SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Hasil dari SPMI yang dilakukan oleh satuan pendidikan digunakan oleh BAN-S/M sebagai acuan untuk melakukan akreditasi di satuan pendidikan.



Keterangan:  
 UU: Undang-undang  
 PP: Peraturan Pemerintah  
 PM: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

**Gambar 3.2. Peta regulasi terkait Sistem Penjaminan Mutu**

Yang menjadi acuan dalam menerapkan SPMI oleh satuan pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan. Akan tetapi, satuan pendidikan dapat menetapkan mutu di atas Standar Nasional Pendidikan dalam kaitan SPMI yang dilaksanakannya.

## **PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL**

Standar Penjaminan Mutu pendidikan juga dilakukan oleh pihak eksternal yang dikenal sebagai SPME. Dalam pelaksanaan SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP), dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk SPME adalah akreditasi terhadap satuan pendidikan. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional ketentuan mengenai akreditasi diatur dalam Pasal 60, yang berisi bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Hal ini berarti kelayakan satuan pendidikan SMA, ditentukan antara lain, melalui akreditasi.

Dalam PP No. 17 tahun 2010 terkait dengan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dipertegas bahwa Pemerintah melakukan akreditasi sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi didasarkan pada SNP. Dalam konteks akreditasi ini, pemerintah provinsi hanya melakukan koordinasi dan fasilitasi.


Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Jelas bahwa kewenangan melakukan akreditasi dilakukan oleh Pemerintah, baik akreditasi terhadap program maupun satuan pendidikan di perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Dalam pelaksanaannya, akreditasi dilakukan oleh BAN S/M melalui Peraturan Menteri. Terakhir, peraturan menteri yang mengatur hal ini tertuang dalam Permendikbud No. 13 Tahun 2018. BAN merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. ●

# Regulasi tentang Pembiayaan Pendidikan

Bagaimana regulasi tentang pendanaan pendidikan? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, diperlukan referensi regulasi yang cukup komprehensif. Yang paling utama adalah, bagaimana mengenai pembiayaan pendidikan ini di dalam UUD 1945 seperti ditampilkan pada Bab Pendahuluan buku ini.

Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, disebutkan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Ini berarti terdapat anggaran yang harus dialokasikan pemerintah guna menjalankan sistem pendidikan.



Gambar 3.3. Peta regulasi terkait Pendanaan Pendidikan

Lebih rinci regulasi terkait dengan pendanaan pendidikan, sumber dana pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan tertuang dalam BAB XIII UU Sisdiknas.

Dalam kaitan dengan pendanaan pendidikan, pada pasal 46 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Adapun mengenai sumber pendanaan pendidikan, disebutkan bahwa Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan mengenai pengelolaan dana pendidikan disebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pengalokasian dana pendidikan diatur sebagai berikut:

- Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, maka secara prinsip, mengacu pada UU tersebut, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab tiga pihak yakni Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Adapun mengenai dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah diatur dengan regulasi yang sesuai dengan regulasi yang terkait.

Secara teknis, mengenai pendanaan pendidikan ini diatur dalam PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyebutkan bahwa sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Secara regulasi, dukungan dana masyarakat dimungkinkan sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku. Dukungan dana masyarakat untuk membantu satuan pendidikan dapat dilakukan oleh Komite Sekolah melalui pola sumbangan atau bantuan, dengan mengacu pada kebutuhan dana sebagaimana tertuang dalam RKAS. Komite Sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan. Aturan mengenai hal ini tertuang secara rinci dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Adapun pungutan dana dari masyarakat oleh satuan pendidikan SMA, pada prinsipnya masih dimungkinkan mengingat berbagai alasan. *Pertama*, SMA sebagai jenis pendidikan menengah, belum masuk ke dalam skema wajib belajar secara nasional seperti halnya pendidikan dasar. Skema wajib belajar pendidikan dasar tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, sehingga berlaku secara nasional. Dengan demikian, pemerintah belum membiayai secara penuh kebutuhan pendidikan di jenjang SMA.

*Kedua*, bantuan yang diberikan pemerintah belum mencukupi kebutuhan untuk membebaskan peserta didik dari pembiayaan. Oleh karena itu, pungutan masih dimungkinkan. Hal ini dituangkan dalam Surat Kemendikbud No. 82954/A.A-4/HK/2017 tentang Penjelasan Mengenai Ketentuan Larangan Pungutan di SMA/SMK/SLB. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa "SMA/SMK/SLB dapat melakukan pungutan pendidikan baik menggunakan istilah pungutan pendidikan maupun istilah lain seperti Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP)."

Dengan surat edaran ini, maka pada prinsipnya, seluruh satuan pendidikan SMA boleh memungut. Akan tetapi mengingat satuan pendidikan SMA diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (untuk sekolah negeri) dan Yayasan/Lembaga (untuk sekolah swasta) maka keputusan akhir mengenai boleh tidaknya memungut ada pada penyelenggara. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik regulasinya.

## **PEMBIAYAAN SATUAN PENDIDIKAN**

Pembiayaan satuan pendidikan terutama bersumber dari dua pihak yakni penyelenggara satuan pendidikan, dan satuan pendidikan itu sendiri. Penyelenggara satuan pendidikan bertanggung jawab dalam menjalankan pendidikan yang diselenggarakannya. Penyelenggara dimaksud adalah Pemerintah Provinsi (untuk sekolah negeri) dan Yayasan/Lembaga masyarakat (sekolah swasta). Sedangkan sumber dana satuan pendidikan dapat berasal dari pungutan kepada peserta didik,

sepanjang mendapat persetujuan dari pihak penyelenggara satuan pendidikan tersebut.

Selain dua sumber itu, pembiayaan satuan pendidikan dapat bersumber dari bantuan pemerintah atau pemerintah daerah, serta bantuan dan atau sumbangan masyarakat.

Pada Pasal 58H PP No. 66 tahun 2010, tercantum mengenai pembiayaan satuan pendidikan, termasuk SMA di dalamnya. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai aturan.

Dalam konteks ini berbeda dengan pembiayaan untuk pendidikan dasar di mana dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menanggung seluruh biaya pendidikan. Tidak ada klausul “dengan kemampuan”.

Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah disalurkan kepada kepala sekolah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini bermakna bahwa pembiayaan pendidikan di sekolah negeri mengikuti aturan terkait dengan pemerintahan daerah.

Satu hal yang menarik bahwa, terbuka peluang bagi sekolah negeri untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Secara rinci pembagian kewenangan tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.3 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

No	Jenis Biaya	Penanggungjawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
	a. Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	

No	Jenis Biaya	Penanggungjawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
2	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
	a. Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/ Masy
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masyarakat	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1	Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
2	Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1	Biaya Personalia		
	a. Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy	
2	Biaya Nonpersonalia		
	a. Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/ Masy
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1	Biaya Personalia	Pemerintah/Pemda	
2	Biaya Nonpersonalia	Pemerintah/Pemda	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Pemerintah/Pemda	
VI	Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri	Pemerintah	

Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah seperti disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.4 Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat**

No	Jenis Biaya	Penanggung Jawab	
		Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
	a. Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
	b. Tambahan sampai menjadi Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
	a. Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/Pemerintah/Pemda	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
	a. Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orangtua/ Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Nonpersonalia		
	a. Sekolah Standar Nasional	Pemda	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
	b. Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Nonpersonalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda	

Selain menjadi tanggung jawab penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab tersebut adalah:

(i) biaya pribadi peserta didik; (ii) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iii) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (iv) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan (v) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Pendanaan masyarakat tersebut diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam kaitan tersebut, untuk mendukung proses pendidikan, Pemerintah memberikan bantuan dalam berbagai jenis bantuan dengan regulasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di antaranya berupa biaya operasional melalui BOS, Dana Alokasi Khusus Fisik, serta berbagai bantuan pemerintah. Regulasi terkait bantuan ini menyesuaikan dengan program berjalan.●

# Hak Layanan Tanpa Diskriminasi

Dalam beberapa tahun terakhir ini, penerimaan peserta didik baru di sekolah, makin mendapat perhatian. Hal ini disebabkan, kegiatan penerimaan peserta didik baru menjadi hal yang sangat kunci dalam pemenuhan hak warga negara terhadap layanan pendidikan. Bagaimana warga negara mendapatkan haknya terhadap layanan pendidikan sangat ditentukan oleh mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Mengapa PPDB menjadi sorotan, karena selama ini belum ada pemetaan yang akurat tentang jumlah warna negara yang harus dilayani dan kondisi satuan pendidikan di satu wilayah. Maka, pengaturan PPDB kemudian diterapkan dengan basis zona. Selain itu, selama ini ditengarai banyak sekolah pemerintah yang dianggap favorit, yang hanya melayani anak-anak yang dianggap pandai saja. Sementara anak yang dianggap bodoh tidak bisa dilayani oleh sekolah yang dibiayai uang rakyat tersebut. Ini salah satu bentuk diskriminasi yang dirasakan dalam kaitan PPDB.

Menghadapi hal demikian, pada 2017, Kemendikbud mulai mengeluarkan regulasi terkait PPDB secara lebih lengkap. Aturan ini dikeluarkan sebagai amanat Undang-undang dan juga mengacu pada Standar Proses sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Peta regulasi sebagaimana terlihat pada Gambar 3.4.


## REVITALISASI REGULASI PPDB

Pada Tahun Pelajaran 2017/2018 tepatnya Juli 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Secara substansial, Permendikbud ini bertujuan untuk memberikan acuan dan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan proses penerimaan siswa baru agar dilakukan secara objektif, akuntabel,

transparan, dan tanpa diskriminasi dan sebagai langkah meningkatkan akses layanan pendidikan.

Inti dari regulasi tersebut adalah bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, serta diatur secara teknis mengenai radius zona dan bukti domisili kependudukan yang sah. Selebihnya dapat diperoleh atas dasar pertimbangan prestasi dan perpindahan orang tua.



**Gambar 3.4. Peta regulasi terkait PPDB**

PPDB per zona ini merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh warga negara mendapatkan layanan pendidikan. Selain itu, juga untuk memetakan kualitas layanan pendidikan per zona sebagai langkah pemerataan pendidikan yang bermutu. Selain itu, ada kewajiban bagi seluruh satuan pendidikan yang didirikan pemerintah wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Sebagai dampak dari kebijakan PPDB ini adalah mengenai daya tampung sekolah, yang selama ini terkesan tidak terkendali, karena terjadi penambahan terus di sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Dalam regulasi ini mulai ditata ulang mengenai kapasitas daya tampung yang disesuaikan dengan daya dukung setiap satuan pendidikan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah terkait PPDB dengan berasaskan objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi, berkeadilan, dan memperhatikan terhadap kemampuan orang tua/wali peserta siswa.

## **DINAMIKA REGULASI DALAM PPDB**

Sejak mulai diterapkan regulasi PPDB pada tahun pelajaran 2017/2018, setiap tahun pemerintah mengeluarkan regulasi PPDB yang baru dengan berbagai perbaikan dan penyesuaian. Untuk tahun 2018/2019 regulasi baru yakni, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Sedikit berbeda dengan regulasi sebelumnya, Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 ini bertujuan untuk merevitalisasi pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan formal agar berlangsung secara lebih objektif, akuntabel, transparan, nondiskriminatif, dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan akses layanan pendidikan.

Beberapa poin revitalisasi yang diatur dalam Permendikbud untuk menyambut tahun pelajaran 2018-2019 ini antara lain tentang waktu pelaksanaan PPDB untuk sekolah negeri yang dimulai sejak Mei atau sebelum Juni-Juli. Persyaratan selanjutnya mengenai persyaratan usia. Pada Jenjang SMA, persyaratan masuk peserta didik baru maksimal berusia 21 tahun, memiliki ijazah atau STTB SMP, dan memiliki Sertifikat Hasil Ujian Nasional SMP. Hal substansial yang juga diatur dalam Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 ini jarak rumah ke sekolah sesuai ketentuan zona menjadi persyaratan seleksi PPDB.

Pemerintah daerah wajib memastikan semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik sesuai dengan zonasi yang ditetapkan. Dengan demikian, dinas pendidikan dan sekolah negeri tidak dapat menetapkan persyaratan lainnya dalam proses PPDB yang berbeda dengan Permendikbud. Selain itu, terkait proses pelaksanaan, informasi PPDB, dan juga hasil akhir, harus diumumkan secara terbuka.

Perbaikan regulasi terus dilakukan. Untuk tahun 2019/2020, Kemendikbud menerbitkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang kontennya tidak terlalu berbeda dengan regulasi sebelumnya. Hanya saja, karena penerapannya sudah cukup luas, dalam implementasinya terdapat berbagai reaksi pro kontra dari berbagai kalangan. Sehingga untuk mengakomodasi ragam aspirasi, pemerintah menerbitkan Permendikbud Nomor 20 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018.

Beberapa perubahan yang dilakukan mengenai kuota peserta didik berdasarkan zona ditetapkan paling sedikit 80% dari daya tampung sekolah. Jalur prestasi paling banyak 15% dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5%. Selain itu, Permendikbud ini juga menyatakan calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur dari tiga jalur pendaftaran PPDB.

Untuk tahun 2020/2021, di bawah Menteri Nadiem Makarim, regulasi tentang PPDB menjadi salah satu program Merdeka Belajar. Regulasi PPDB terdapat beberapa penyesuaian, antara lain. Jalur PPDB berubah dari tiga jalur menjadi empat. Keempat jalur tersebut adalah zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau prestasi.

Ketentuan mengenai porsi, zonasi paling sedikit 50%, afirmasi paling sedikit 15%, perpindahan orang tua paling banyak 15%, dan selebihnya, apabila masih tersedia kuota, dapat membuka jalur prestasi.

Yang baru dalam regulasi ini adalah jalur afirmasi. Yang dimaksud jalur afirmasi adalah peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Adapun ketentuan terkait PPDB ini tidak berlaku bagi:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Sekolah Kerja Sama;
- d. Sekolah Indonesia di luar negeri;
- e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- g. Sekolah berasrama;
- h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar.


Meski regulasi terkait PPDB ini menuai pro kontra, kontribusinya diakui sangat mendekati rasa keadilan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dari pemerintah. Karena sekolah yang diselenggarakan pemerintah tidak lagi diskriminatif dalam menerima peserta didik baru dari kalangan tertentu saja.●

**KURIKULUM**

# Regulasi Berganti, Perlu Rinci Memahami

Regulasi tentang kebijakan pengembangan dan implementasi kurikulum SMA mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini sejalan dengan klausul yang termuat dalam UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa “Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

Untuk memahami regulasi terkait kebijakan kurikulum, maka harus mengetahui terlebih dahulu standar nasional pendidikan. Regulasi tentang SNP pertama kali diatur dalam PP No. 19 tahun 2005. Dalam PP tersebut termuat delapan standar nasional pendidikan yakni Standar Kompetensi



**Gambar3.5. Peta regulasi terkait Implementasi Kurikulum**

Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.

Secara operasional, setiap standar diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri. PP tentang SNP tersebut menjadi payung bagi Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang SKL. Dua standar inilah yang menjadi awal implementasi kebijakan Kurikulum Tahun 2006. Sebagai landasan operasionalnya dikeluarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan No. 23.

Lalu menyusul Permendiknas tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (No. 16/2007), Standar Pengelolaan (No. 19/2007), Standar Penilaian (No. 20/2007), Standar Sarpras (No. 24/2007) dan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (No. 41/2007).

Adapun mengenai Standar Pembiayaan, tidak tertuang dalam Peraturan Menteri. Regulasi terkait dengan pendanaan pendidikan tertuang dalam landasan hukum yang lebih tinggi yakni PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Hal ini didasarkan pada prinsip pendanaan pendidikan, bukan hanya menjadi standar yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan melainkan juga melibatkan masyarakat secara luas.

Secara teknis, terdapat empat standar yang terkait langsung dalam implementasi kurikulum, yakni SKL, Isi, Proses dan Penilaian. Sejak 2006 hingga 2012, SKL dan standar isi inilah yang menjadi landasan implementasi Kurikulum tahun 2006.

### **REGULASI KURIKULUM 2013**

Pada 2013 terdapat kebijakan baru soal kebijakan kurikulum, yakni dengan diterapkannya Kurikulum 2013. PP No. 19/2005 dianggap tidak memadai untuk mewadahi perubahan kebijakan kurikulum, maka PP tersebut diubah dengan PP No. 32/2013 untuk menyesuaikan dengan prinsip dan konsep dasar Kurikulum 2013. Perubahan fokus pada dihilangkannya regulasi UN di sekolah dasar.

Perubahan PP tersebut kemudian diikuti dengan perubahan regulasi operasionalnya berupa Permendikbud yang juga mengikuti, yakni Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang SKL, No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi, No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, dan No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian.

Keempat standar inilah yang menjadi landasan utama kebijakan Kurikulum 2013 yang dituangkan dalam Permendikbud No. 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA-MA. Adapun mengenai landasan implementasinya tertuang dalam Permendikbud No. 81A tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.

Terkait dengan adanya penyesuaian-penyesuaian, maka pada 2014, Permendikbud No. 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA-MA dicabut dan diganti dengan Permendikbud No. 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA. Inilah regulasi yang menjadi dasar implementasi kebijakan pemerintah mengenai Kurikulum 2013 yang mengacu pada SNP.

Di sinilah, nama “Kurikulum 2013” sebagai kebijakan kurikulum yang harus diimplementasikan pada satuan pendidikan SMA, secara resmi digunakan.

Kemudian secara lebih teknis regulasi yang mengikuti ketentuan Kurikulum 2013 SMA/MA lahir di tahun 2014. Misalnya tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah diatur dengan Permen No. 103 Tahun 2014. Begitu pula tentang KTSP, peminatan, ekskul, pendidikan kepramukaan, dan Mulok.

Pergantian kepemimpinan di lingkungan Kemdikbud berdampak pada kebijakan kurikulum. Di akhir tahun 2014, Menteri Anies Baswedan mengeluarkan Permen No. 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan K-2006 dan K-2013. Isi peraturan ini memuat antara lain, sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013. Sedangkan sekolah yang telah melaksanakan K-13 selama tiga semester dilanjutkan menggunakan K-13. Selanjutnya sekolah yang belum melaksanakan akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan.

Untuk mengantisipasi perubahan tersebut, maka PP tentang SNP kembali diubah untuk kedua kalinya dengan PP No. 13 tahun 2015. Perubahan tersebut kemudian diikuti oleh regulasi di bawahnya. Peraturan Menteri terkait standar yang memayungi kurikulum mengalami perubahan. Lahir Permendikbud baru tentang SKL (No. 20 Tahun 2016), tentang Standar Isi (No. 21 Tahun 2016), Proses (No. 22 Tahun 2016), dan Penilaian (No. 23 Tahun 2016), serta daftar Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar setiap jenjang dan mapel (No. 24 Tahun 2016).

Perubahan standar ini tidak diikuti secara langsung dengan kebijakan penerapan kurikulum di satuan pendidikan yang tetap mengacu pada Permendikbud No. 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA. Jadi secara standar mengalami perubahan, namun dalam implementasinya tidak. Baru pada tahun 2018, Permendikbud No. 59 Tahun 2014 diubah dengan Permendikbud No. 38 Tahun 2018.

Saat ini, landasan hukum implementasi Kurikulum 2013 SMA mengacu pada Permendikbud No. 38 Tahun 2018. Akan tetapi, implementasi kurikulum ini, hanya mengatur proses pembelajaran dalam mata pelajaran serta kompetensi yang harus dicapai tiap mata pelajaran. Masih banyak hal lain terkait kurikulum yang tidak tercakup dalam kebijakan tersebut. Oleh karena itu, banyak aturan terkait lainnya yang regulasinya disusun secara terpisah. Misalnya mengenai ekstrakurikuler, muatan lokal, budi pekerti, kepramukaan, peminatan, dan buku.

Bahkan khusus untuk Pendidikan Karakter, regulasinya dikeluarkan langsung oleh Presiden berupa Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017. Hal ini bermakna bahwa lingkup pendidikan karakter ini bukan hanya dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan lebih luas lagi. Namun sekolah sebagai satuan pendidikan, merupakan inti dari pendidikan karakter bagi warga negara.

## **KEWENANGAN BIDANG KURIKULUM**

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal ini termasuk pada bidang kurikulum SMA.

Pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan kurikulum secara nasional untuk pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. Sedangkan Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel III.5 Pembagian Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam Sub-bidang Kurikulum**

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

## PENILAIAN

Terkait dengan penilaian pendidikan berkali-kali terjadi perubahan dalam regulasi. Namun secara prinsip, penilaian dilakukan oleh tiga pihak, yakni *pertama*, penilaian oleh pendidik, yang merupakan kegiatan yang menyatu dengan pembelajaran, guna memastikan peserta didik mencapai kompetensi yang ditentukan. Bentuk penilaian beragam disesuaikan dengan kondisi, seperti ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.

*Kedua*, penilaian oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah. Tujuan penilaian oleh satuan pendidikan digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian ini digunakan untuk melakukan perbaikan dan/atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Kriteria ketuntasan minimal serta kriteria dan/atau kenaikan kelas peserta didik ditentukan oleh satuan pendidikan.

Ketiga, penilaian oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional digunakan sebagai dasar untuk:

- a. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. Pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya; dan
- c. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Penyelenggaraan UN adalah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. Secara lebih operasional, UN diatur dengan regulasi khusus soal UN serta POS yang dikeluarkan oleh BSNP. Regulasi terkait

Ujian Sekolah dan UN untuk tahun 2019/2020 dituangkan dalam Permendikbud No. 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.

Untuk membuktikan seseorang telah lulus dan memiliki prestasi belajar maka pemerintah menerbitkan Ijazah. Sebagai bukti keikutsertaan dalam Ujian Nasional maka diterbitkan Sertifikat Hasil Ujian Nasional. Hal ini tertuang dalam Permendikbud No. 4 Tahun 2017.

## **EVALUASI KURIKULUM**

Kurikulum senantiasa berubah sejalan dengan perkembangan zaman. Perubahan tersebut juga selaras dengan regulasi pemerintah tentang hasil evaluasi kurikulum. Evaluasi Kurikulum berfungsi sebagai upaya penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan.

Evaluasi kurikulum tertuang dalam Permendikbud No. 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum. Dalam praktiknya, Evaluasi Kurikulum dilakukan terhadap empat hal pokok, yakni (1) Evaluasi pengembangan Dokumen Kurikulum; (2) Evaluasi Implementasi Kurikulum; (3) Evaluasi Hasil Kurikulum; dan (4) Evaluasi Dampak Kurikulum. Berdasarkan evaluasi terhadap keempat hal inilah diambil kebijakan perubahan kurikulum.

Secara garis besar, tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi mengenai:

1. Kesesuaian antara Ide Kurikulum dan Desain Kurikulum;
2. Kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen Kurikulum;
3. Kesesuaian antara Dokumen Kurikulum dan Implementasi Kurikulum; dan
4. Kesesuaian antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum.

Ide Kurikulum merupakan pikiran pokok kurikulum yang terdiri atas dasar filosofis, sosiologis, psiko-pedagogis, teoretis, yuridis, sistem, dan model kurikulum yang digunakan sebagai landasan dan kerangka pengembangan kurikulum. Sedangkan Desain Kurikulum merupakan rancangan perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dokumen Kurikulum merupakan sekumpulan dokumen yang berfungsi sebagai perangkat operasional kurikulum yang meliputi:

1. Dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan;
2. Dokumen kurikulum setiap mata pelajaran;
3. Pedoman implementasi kurikulum;
4. Buku teks pelajaran;
5. Buku panduan guru; dan
6. Dokumen kurikulum lainnya.

Implementasi Kurikulum merupakan proses realisasi desain kurikulum yang diterjemahkan dalam aspek-aspek penyediaan perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan, dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan Hasil Kurikulum merupakan perubahan dalam kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan sebagai capaian pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk kualitas pribadi dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dampak Kurikulum berupa perubahan sikap perilaku kolektif masyarakat di sekitarnya. ●

# Profesi Guru dalam Regulasi Pendidikan

**G**uru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kriteria guru ini tertuang dalam regulasi yang berjenjang terkait dengan profesi guru.

Landasan utama mengenai profesi guru tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hadirnya UU ini yang terpisah dari UU Sistem Pendidikan Nasional, karena didasarkan pada kenyataan bahwa guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Guru berperan strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Dengan landasan inilah, maka profesi guru memiliki landasan hukum yang jelas. Akan tetapi dalam menjalankan profesinya, tidak semua guru berada dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, dalam konteks profesi, diatur dalam regulasi yang tersendiri. Sedangkan guru yang berada dalam sistem pendidikan nasional, atau bekerja di satuan pendidikan, disyaratkan memiliki syarat tertentu sesuai Standar Nasional Pendidikan.

## PROFESI GURU

Regulasi yang lebih rinci terkait dengan profesi guru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Secara prinsip yang disebut sebagai guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi

Guru dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Lalu syarat kompetensi bagi guru yang berada di satuan pendidikan itu disusun ke dalam Standar Pendidik.

Seiring dengan perkembangan, dan menyesuaikan dengan tata kelola guru sebagai pendidik profesional maka PP No. 74 kemudian diubah pada tahun 2017 dengan PP No.19. Dalam PP tersebut berbagai hal terkait dengan tata kelola guru dilakukan perubahan terutama terkait sertifikat pendidik dan tunjangan profesi guru.



**Gambar 3.6. Peta Regulasi terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

## **GURU DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

Dalam sistem pendidikan, pendidik yang bekerja di satuan pendidikan, harus memenuhi standar sebagaimana ditentukan oleh Standar Nasional Pendidikan. Standar tentang pendidik dan tenaga kependidikan, tertuang dalam PP tentang SNP, dan Permendikbud No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Dalam standar tersebut disebutkan bahwa setiap guru dalam sistem pendidikan nasional wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Standar ini berisi tentang syarat pendidik dalam sistem pendidikan nasional, khususnya dalam konteks kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kualifikasi guru SMA atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki meliputi kompetensi pedagogi, profesional, pribadi, dan sosial. Secara terinci uraian tentang kompetensi yang harus dimiliki guru yang memenuhi syarat berada dalam Sistem Pendidikan Nasional, terurai dalam Permendikbud ini. Untuk mengukur kompetensi guru, diatur dalam regulasi berupa Permendikbud No. 43 Tahun 2015 tentang Uji Kompetensi Guru.

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, tidak seluruh guru adalah pegawai negeri. Oleh karena itu, pemerintah mengatur penyetaraan bagi guru non pegawai negeri sipil melalui Permendikbud No. 28 tahun 2014.

Inti dari peraturan tersebut adalah bahwa guru bukan pegawai negeri sipil dapat memperoleh Kesetaraan Jabatan dan Pangkat sebagai wujud pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil yang diformulasikan dengan menggunakan angka kredit, jabatan, dan pangkat yang setara

dengan angka kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional guru pegawai negeri sipil.

Yang dimaksud guru bukan PNS adalah guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, atau masyarakat, yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah. Untuk guru tetap yang diangkat oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya dua tahun secara terus-menerus pada satuan administrasi pangkat yang sama.

Persyaratan guru yang mendapat penyetaraan antara lain bertugas sebagai guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat; memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi; usia paling tinggi 55 tahun pada saat diusulkan; memiliki nomor unik yang dikeluarkan oleh Kementerian; serta melaksanakan tugas sesuai sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja guru setiap minggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih teknis mengenai penyetaraan diatur dalam regulasi ini.

## **BEBAN KERJA GURU**

Pengaturan tentang beban kerja guru diatur secara tersendiri dalam Permendikbud No.15 tahun 2018. Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 jam dalam satu minggu. Beban kerja ini terdiri atas 37,5 jam kerja efektif dan 2,5 jam istirahat. Kegiatan pokok yang harus dilakukan guru dalam waktu tersebut meliputi kegiatan:

- a. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- b. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- c. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
- d. Membimbing dan melatih peserta didik; dan
- e. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan Beban Kerja Guru

Pemenuhan beban kerja guru dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam aturan ini juga diatur mengenai tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Salah satu tugas tambahan guru adalah menjadi kepala sekolah. Untuk menjadi kepala sekolah terdapat standar kepala sekolah sesuai dengan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah. Selain itu, bagaimana teknisnya guru dapat menjadi kepala sekolah tertuang dalam Permendikbud No. 6 tahun 2018.

Untuk memenuhi beban kerja guru tersebut maka ditentukan hari sekolah digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja guru. Ketentuan ini diatur oleh Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Pada Permendikbud ini dijelaskan, hari sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Hari efektif sekolah sejauh ini masih ada yang 5 hari atau 6 hari kerja. Intinya, hari sekolah dilaksanakan delapan jam sehari atau 40 jam selama lima hari dalam seminggu. ketentuan tersebut termasuk waktu istirahat selama setengah jam dalam sehari atau dua setengah jam selama lima hari dalam seminggu.

## **STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN**

Secara terminologi, Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan SMA meliputi kepala sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan dan keamanan. Untuk menjadi tenaga kependidikan diatur dengan standar yang dikeluarkan oleh menteri.

Selain guru, pendidik lain yang diatur dengan standar adalah standar konselor (Permendiknas No. 27 Tahun 2008). Sedangkan untuk tenaga kependidikan, standar terkait juga diterbitkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan satuan pendidikan. Di antaranya Standar Kepala Sekolah, Standar Tenaga Administrasi Sekolah (Permendiknas No. 24 Tahun 2008), Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah (Permendiknas No. 25 Tahun 2008) dan Standar Pengawas Sekolah (Permendiknas No. 12 Tahun 2007).

Untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan profesinya, pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Perlindungan dimaksud merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menghadapi permasalahan

terkait pelaksanaan tugas, yang meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual.

## PEMBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN GURU

Terkait dengan pengaturan kerja guru, Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang berbeda. Pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Tabel III.6 Pembagian Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam Sub-bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan**


SUB URUSAN	PEMERINTAH	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.

Jadi pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi merupakan kewenangan Pemerintah. Sedangkan untuk pemerintah provinsi memiliki kewenangan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Sedangkan kewenangan kabupaten/kota adalah pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota. ●

# Sarpras Meningkatkan Mutu Pendidikan

Salah satu faktor pendukung bagi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan adalah terpenuhinya sarana prasarana pendidikan di satuan pendidikan. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang harus memenuhi kebutuhan sarpras setiap satuan pendidikan? Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu rujukannya adalah regulasi.

Sebagaimana pembiayaan pendidikan, pemenuhan kebutuhan sarpras sepenuhnya berada di tangan penyelenggara sekolah. Kalau SMA negeri, tanggung jawab pemenuhan sarpras utamanya berada di tangan Pemerintah Provinsi. Sedangkan apabila SMA swasta tanggung jawab pemenuhan sarpras berada di tangan yayasan/lembaga penyelenggara sekolah. Jadi seluruh kebutuhan sarana prasarana satuan pendidikan menjadi tanggung jawab penyelenggara sekolah.



Gambar 3.7 Peta Regulasi terkait Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan

Ketentuan mengenai sarana prasarana pendidikan jenjang SMA tertuang dalam Permendikbud No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana.

Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa tidak semua penyelenggara sekolah memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi sarana prasarana sesuai dengan standar dimaksud. Sebagian besar Pemerintah Provinsi tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan sarana prasarana sekolah negeri. Demikian pula tidak semua yayasan/lembaga masyarakat memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi seluruh kebutuhan sarana prasarana SMA yang dikelolanya.

Oleh karena itu, Pemerintah memberikan bantuan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana fisik, salah satunya melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah. Untuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan tersebut, bantuan pemerintah dialokasikan bidang pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan. Yang menjadi landasan teknis tentang sumber dana ini adalah Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, yang tiap tahun mengalami perubahan.

Secara regulasi ketentuan mengenai DAK Fisik ini melibatkan sejumlah kementerian, di antaranya Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kaitan ini, Kemendikbud mengeluarkan regulasi tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang tiap tahun disesuaikan.

Selain melalui DAK, pemerintah dapat memberikan bantuan lain dalam skema bantuan pemerintah sebagai upaya memenuhi kebutuhan setiap satuan pendidikan dalam memenuhi standar sarana prasarana.

Selain melalui pola bantuan, setiap penyelenggara SMA dan satuan pendidikan SMA dapat berupa menjalin kerja sama atau upaya lain dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana. ●

# Orientasi Mutu dan Kompetensi Peserta Didik

Kegiatan kesiswaan merupakan jantungnya proses pembelajaran di sekolah. Meski satu kesatuan dengan proses pembelajaran, pembinaan kesiswaan memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, pembinaan kesiswaan memerlukan regulasi yang tersendiri pula.

Pembinaan kesiswaan diatur dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Aturan ini diperlukan mengingat perlunya pembinaan kesiswaan secara sistematis dan berkelanjutan guna mengembangkan potensi siswa sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kegiatan pembinaan kesiswaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Sekolah dapat mengembangkan berbagai kegiatan dengan mengacu pada pengembangan kesiswaan yang bertujuan untuk:


- a. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas;
- b. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan;
- c. Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat;
- d. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*civil society*).

Begitu banyaknya kegiatan kesiswaan, maka regulasi terkait dengan pembinaan kesiswaan hanya fokus pada kegiatan yang utama dilakukan di sekolah. Dalam buku ini disajikan regulasi terkait dengan Pendidikan

Karakter dan Penumbuhan Budi Pekerti, MOS, Ekstrakurikuler, Kepramukaan, serta yang terkait lainnya seperti Hari Sekolah dan Pakaian Seragam.

### MASA ORIENTASI

Sebagai satuan pendidikan, sekolah harus memberikan suasana kondusif bagi warga sekolah khususnya para peserta didik. Karena itu, selain penyediaan sarana prasarana yang memadai, sekolah juga harus memperkenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didiknya.



**Gambar 3.8. Peta Regulasi terkait Pembinaan Kesiswaan**

Dalam konteks ini, Kemendikbud telah mengesahkan Permendikbud yang menjadi payung hukum pengenalan lingkungan dan membangun suasana kondusif di sekolah. Pada tahun 2014, disahkan Permendikbud Nomor 55 tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah. Permendikbud ini mengatur bagaimana seharusnya sekolah menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada intinya, setiap sekolah menyelenggarakan masa orientasi bagi peserta didik baru pada minggu pertama masuk sekolah selama tiga sampai dengan lima hari. Tujuan MOPDB untuk mengenalkan program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri peserta didik, dan kepramukaan sebagai pembinaan awal ke arah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Untuk menghindari hal-hal yang menyimpang dari tujuan, regulasi ini memuat larangan dalam MOPDB yakni sekolah dilarang melaksanakan masa orientasi peserta didik yang mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan dan/atau tindak destruktif lainnya yang merugikan peserta didik baru baik secara fisik maupun psikologis, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Substansi kegiatan ini adalah menjadi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif dan kreatif, bukan mengarah kepada tindakan destruktif dan/atau berbagai kegiatan lain yang merugikan siswa baru baik secara fisik maupun psikologis.

Pemberlakuan Permendikbud Nomor 55 tahun 2014 ini mengganti Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/U/2001 tentang Masa Orientasi Siswa di Sekolah. Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi Mendikbud kembali mengeluarkan Permendikbud Nomor 18 tahun 2016 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru (MPLS).

Hadirnya Permendikbud ini secara resmi melarang kegiatan masa orientasi siswa yang dilakukan oleh pelajar, karena disinyalir rawan terjadi aksi destruktif. Meskipun demikian, kegiatan pengenalan di sekolah tetap dilakukan oleh para guru dan dilakukan saat jam belajar.

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 berisi tentang tata cara pelaksanaan kegiatan MPLS yang menghilangkan stigma negatif tentang pelaksanaan masa orientasi siswa. MPLS yang ditanggungjawabinya kepala sekolah, jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran, maka sanksi yang di-

berikan mengacu Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **SERAGAM SEKOLAH**

Masih terkait dengan pembinaan peserta didik, pemerintah juga mengatur secara rinci seragam yang harus dikenakan peserta didik di lingkungan sekolah. Aturan mengenai seragam terdapat pada Permendikbud No. 45 tahun 2014 tentang Seragam bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Regulasi ini mengatur secara rinci mengenai pakaian seragam nasional peserta didik sekolah menengah termasuk SMA. Aturan mengenai seragam juga memuat mengenai pengenaaan atribut, yakni *badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja, *badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja; *badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan; *badge* nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

## **PEMBINAAN KESISWAAN**

Untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab, diperlukan pembinaan kesiswaan secara sistematis dan berkelanjutan. Inilah yang menjadi substansi dan pertimbangan terbitnya Permendikbud Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.

Tujuan pembinaan kesiswaan adalah mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas; memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan; dan mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat.

Selanjutnya disebutkan pembinaan kesiswaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Adapun materi terkait pembinaan kesiswaan meliputi:

- a. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia;
- c. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
- d. Prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat;
- e. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural;
- f. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan;
- g. Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi;
- h. Sastra dan budaya;
- i. Teknologi informasi dan komunikasi;
- j. Komunikasi dalam bahasa Inggris.

Dalam regulasi ini tertuang tentang organisasi siswa intrasekolah. OSIS merupakan organisasi resmi di sekolah dan tidak ada hubungan organisatoris dengan organisasi kesiswaan di sekolah lain.

## **PENDIDIKAN KARAKTER**

Pendidikan Karakter merupakan inti dari proses pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu dilakukan dalam seluruh proses pembelajaran. Karena bersifat penguatan pendidikan karakter ada pada setiap individu peserta didik dan melibatkan bukan hanya sekolah, melainkan tripusat pendidikan. Regulasi terkait Penguatan Pendidikan Karakter tertuang dalam Perpres No. 87 Tahun 2017.

Untuk mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter. Karena penguatan pendidikan karakter merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, maka regulasinya berbentuk Peraturan Presiden.

Secara prinsip Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa,

olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Penyelenggaraan PPK dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dan dikembangkan di sekolah dengan prinsip MBS. Penerapannya dilakukan selama hari sekolah. Regulasi tentang PPK ini melibatkan semua pihak dalam Tripusat Pendidikan, dan seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal.

Sebelumnya di tingkat kementerian telah terbit Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah. Namun, dengan berbagai pertimbangan, di tahun yang sama kemudian digantikan dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP).

Pertimbangan lahirnya regulasi ini adalah karena setiap sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan inspiratif bagi siswa guru, dan tenaga kependidikan. Di sisi lain, pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah adalah cerminan dari nilai-nilai Pancasila dan seharusnya menjadi bagian proses belajar dan budaya setiap sekolah.

Regulasi ini memuat antara lain tujuan aktivitas penumbuhan budi pekerti, pelaksana, pelaksanaan, anggaran, pemantauan, dan aspek terkait lainnya. Dalam lampiran regulasi tersebut tertuang secara lebih teknis bagaimana penumbuhan budi pekerti di satuan pendidikan dalam seluruh kegiatan kesiswaan. Metode pelaksanaan kegiatan PBP dilakukan dengan kemandirian peserta didik membiasakan keteraturan dan pengulangan, yang dimulai sejak dari masa orientasi peserta didik baru, proses kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, sampai dengan lulus.

## **EKSTRAKURIKULER**

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, kegiatan ekstrakurikuler diatur dalam regulasi pemerintah berupa Permendikbud No. 62 tahun 2014 tentang Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan ekstrakurikuler wajib dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler wajib berbentuk pendidikan kepramukaan.

Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik. Ekstrakurikuler pilihan dapat berbentuk latihan olah-bakat dan latihan olah-minat. Secara lebih teknis mengenai pelaksanaan ekstrakurikuler mengacu pada pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut.

Untuk memberi pedoman lebih rinci terkait ekstrakurikuler wajib Kepramukaan, Pemerintah menerbitkan regulasi terkait melalui Permendikbud No. 63 Tahun 2014. Kepramukaan merupakan kegiatan untuk membentuk kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.

Sebagai ekstrakurikuler wajib, Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam tiga model meliputi Model Blok, Model Aktualisasi, dan Model Reguler di Gugus Depan. Untuk mengikuti kegiatan reguler merupakan kegiatan sukarela, akan tetapi untuk blok dan aktualisasi adalah kegiatan wajib dan terjadwal.

Model Blok merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum. Model Aktualisasi merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. Model Reguler merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus Depan.

## **HARI SEKOLAH TERKAIT KEGIATAN KESISWAAN**

Untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi, perlu penguatan karakter bagi peserta didik melalui restorasi pendidikan karakter di sekolah, dalam kaitan itulah hari sekolah perlu diatur secara rinci. Kemendikbud sudah mengesahkan Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Hari sekolah digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja guru, tenaga

kependidikan dan kegiatan siswa. Hari sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Regulasi ini juga mengatur Hari Sekolah dilaksanakan delapan jam sehari atau 40 jam selama lima hari dalam seminggu. Ketentuan tersebut termasuk waktu istirahat selama setengah jam dalam sehari atau dua setengah jam selama lima hari dalam seminggu.

Hari Sekolah digunakan bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler termasuk kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah-bakat/olah-minat, dan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Untuk mendukung kegiatan kesiswaan, berbagai regulasi juga diterbitkan oleh Kemendikbud. Di antaranya Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, serta Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Permendikbud No. 38 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.●

# Mendorong Kemandirian melalui Kolaborasi

Sebagai institusi yang memiliki otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif, satuan pendidikan didorong untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dan pelibatan publik, terkait dengan peningkatan mutu pendidikan.

Pelibatan publik dalam penyelenggaraan pendidikan tertuang secara khusus dalam Standar Pengelolaan Pendidikan pada Permendikbud No. 19 Tahun 2007. Dalam standar tersebut salah satu poin yang menjadi kewenangan tata kelola sekolah adalah pelibatan masyarakat dan kemitraan sekolah. Dalam standar tersebut diuraikan tentang lingkup kemitraan yakni:

- a. Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam mengelola pendidikan.
- b. Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.
- c. Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik.
- d. Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.
- e. Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan *input*, *proses*, *output*, dan pemanfaatan lulusan.
- f. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah.
- g. Kemitraan SMA atau yang setara dilakukan minimal dengan perguruan tinggi, SMP/MTs, atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di lingkungannya.
- h. Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.



**Gambar 3.9. Peta Regulasi terkait Kerja sama dan Kemitraan Sekolah**

Selain melakukan kemitraan dengan masyarakat dan institusi lainnya, sekolah juga didorong untuk melibatkan keluarga dalam proses pendidikan di tiap satuan pendidikan. Regulasi tentang pelibatan keluarga ini tertuang dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. Regulasi ini diterbitkan mengingat peran keluarga yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Bentuk pelibatan keluarga dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti:

- Menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
- Mengikuti kelas orang tua/wali;
- Menjadi narasumber dalam kegiatan di Satuan Pendidikan;
- Berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran;
- Berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lain untuk pengembangan diri anak;

- f. Bersedia menjadi anggota Komite Sekolah;
- g. Berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah;
- h. Menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di Satuan Pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- j. Memfasilitasi dan/atau berperan dalam kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Anak di Satuan Pendidikan.

Dengan berbagai aktivitas tersebut, diharapkan terjadi koneksi yang erat antara satuan pendidikan dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Hal demikian akan lebih menguatkan posisi satuan pendidikan dalam melakukan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Terlebih Komite Sekolah sebagai salah satu organ sekolah memiliki posisi strategis dalam manajemen sekolah. Komite Sekolah, mengacu pada regulasi Permendikbud No. 75 tahun 2016 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
  - 1. Kebijakan dan program sekolah;
  - 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
  - 3. Kriteria kinerja sekolah;
  - 4. Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
  - 5. Kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain.
- b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, sesuai dengan kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan perundang-undangan;
- c. Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.


Untuk menjalankan fungsinya secara optimal, regulasi mengenai Komite Sekolah ini secara rinci tertuang dalam PP No. 66 tahun 2010 dan Permendikbud No. 75 Tahun 2016. ●





# **BAB 4**

## **Potret Implementasi Regulasi**



# Regulasi dalam Tataran Implementasi

Muara berbagai regulasi pendidikan adalah sekolah. Pun demikian di jenjang SMA. Banyak regulasi yang sejalan, tapi tak jarang memunculkan beragam persoalan.

Kesamaan persepsi dalam mengembangkan sekolah sangatlah penting, tak hanya di tataran pemerintah tetapi juga di daerah. Dengan demikian, hadirnya regulasi pendidikan yang menjadi payung hukum pengelolaan sekolah tidak akan menjadi kontraproduktif yang kerap menjadi persoalan serius terjadi di sekolah. Justru sebaliknya menjadi kebijakan yang mendukung para pelaksana pendidikan di level lapangan.

Persepsi yang sejalan di antara para pemangku kepentingan ini perlu mendapat perhatian karena tak dimungkiri dalam praktik di lapangan, ad-



anya beragam regulasi menjadi hal yang tak mudah dihadapi oleh para pelaksana, khususnya Satuan Pendidikan. Sebut saja misalnya terkait pembiayaan, untuk tingkat SMA secara substansi pemerintah belum sepenuhnya mampu untuk menggratiskan biaya pendidikan dan butuh dukungan serta partisipasi masyarakat. Namun demikian, untuk bisa menjalankan proses pembelajaran, sekolah yang membutuhkan dukungan dana tak mampu berbuat banyak manakala ada juga regulasi seperti aturan dari pemerintah daerah yang melarang pungutan kepada peserta didik.

Persoalan pelik juga kerap dihadapi sekolah mulai dari kebijakan kurikulum, sistem penilaian peserta didik, hingga persoalan sumber daya manusia yakni kepala sekolah, para pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Gambaran beragam persoalan ini pula yang disajikan pada bagian ini. Selain sebagai gambaran persoalan regulasi yang didapat dari lapangan, tersajinya beragam persoalan dalam konteks ini menjadi bahan masukan sekaligus referensi untuk penerbitan regulasi ke depan dengan basis data dari lapangan. Informasi ragam persoalan regulasi didapat dari narasumber terkait, khususnya para kepala sekolah dan ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) di berbagai sekolah di Tanah Air.



# LELANG JABATAN HINGGA MUTU PTK

Orientasi pada peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan berimplikasi pada berbagai hal. Di antaranya persoalan kompetensi guru, kesejahteraan, hingga jenjang karier. Sudahkah terakomodasi?

Isu jabatan kepala sekolah menjadi problematika regulasi yang kerap muncul di lapangan. Secara umum jabatan kepala sekolah mengacu pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 12 tentang Masa Penugasan Kepala Sekolah. Pada Permendikbud tersebut tertulis (ayat 1): Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan dengan sistem perodesasi; (ayat 2): Setiap periode jabatan kepala sekolah dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun; (ayat 3): Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang masa tugasnya paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.

Namun di Provinsi DKI Jakarta, misalnya, kebijakan yang berlaku belum mengacu pada Permendikbud No. 6 Tahun 2018. Regulasi di tingkat Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013, sebagaimana dikemukakan Ketua MKKS Marti Budiono, menerapkan kebijakan lelang jabatan pada posisi-posisi tertentu, termasuk jabatan kepala sekolah di jenjang SMA.

Saat ini, jabatan Kepala Sekolah di DKI Jakarta dihitung berdasarkan perodesasi masa kerja yaitu 4 tahun. Setelah menempuh waktu 4 tahun (periode 1), akan ada Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS). Jika nilai PKKS baik maka Kepala Sekolah dapat meneruskan masa kerjanya untuk 4 tahun berikutnya (periode 2). Setelah menjalani 2 kali periode jabatan, masa kerja Kepala Sekolah berakhir dan kembali menjadi guru seperti semula. Pengecualian bagi Kepala Sekolah berprestasi, bisa menjabat 1 periode lagi dengan bertugas di sekolah yang nilai akreditasinya di bawah sekolah yang semula dipimpinnya.

Selain persoalan jabatan kepala sekolah, di DKI Jakarta yang juga cukup mencolok adalah penerapan sistem dalam pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam hal ini sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Mengenai kebijakan anggaran pendidikan, misalnya, sekolah di bawah kewenangan Pemda sudah harus melaksanakan *e-budgeting* dan sistem pembayaran tidak ada yang dilakukan secara tunai, melainkan melalui transfer. Dengan demikian, persoalan penggunaan dana BOS di Provinsi DKI adaptif, tidak ada masalah dan sistemnya melalui RAKS. Rencananya bahkan RKAS ini dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan.

Adanya beragam persoalan regulasi selama ini disikapi oleh para kepala sekolah dengan melakukan penyesuaian dan langkah adaptif. Anggota MKKS di DKI Jakarta sepenuhnya mendukung dan melaksanakan regulasi yang ditetapkan baik yang berasal dari Kementerian Pendidikan maupun Kepala Daerah/Peraturan Gubernur. Namun yang menjadi catatan, jika ada regulasi yang berbeda aturan di tataran teknis, SMA DKI Jakarta yang kewenangannya berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi, menurut UU No. 23 Tahun 2014, Kepala Sekolah tetap mengacu kepada Pergub.

Sebagai contoh, pada regulasi zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di Provinsi DKI Jakarta penyesuaian faktor jarak bukan dari yang paling dekat melainkan berdasarkan *ring* yang mencakup beberapa kecamatan, ditambah penentu lainnya yaitu variabel NEM di SMP. Jadi, tetap nilai menentukan calon siswa masuk ke SMA mana, sesuai dengan standar nilai yang sudah ditetapkan dan daya tampung sekolah.

Sebagai bentuk langkah adaptif terhadap perbedaan regulasi, MKKS DKI Jakarta berperan melakukan penguatan melalui sosialisasi kebijakan baik dari Pemprov maupun Kemendikbud serta saling mengingatkan terkait bidang administrasi seperti pelaporan. Di wilayah DKI, karena jumlah SMA mencapai 117 sekolah, MKKS terbagi dalam dua tingkatan, yakni tingkatan rayon yang membawahi kepala sekolah SMA negeri dan swasta serta wilayah yang mencakup hanya kepala sekolah negeri. Jadi, ketika ada penguatan sosialisasi kebijakan yang menyangkut semua SMA baik negeri maupun swasta, ketua MKKS akan berbicara di tingkat rayon. Sementara jika ada kebijakan yang lingkungannya hanya menyangkut SMA negeri, MKKS akan berkomunikasi dengan wilayah.

## ISU KESEJAHTERAAN PTK

Sudah rahasia umum, kesejahteraan guru masih menjadi isu sensitif di lapangan. Khususnya bagi tenaga honorer yang secara umum menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tak bisa dimungkiri memang ini menjadi persoalan tak bisa dihindari. Seperti dikemukakan Toto Suharya, Kepala SMAN 1 Cipeundeuy, Bandung Barat, Jawa Barat, kesejahteraan guru di sekolahnya sangat rendah. Masih ada guru dengan gaji honor dari sekolah sekitar Rp 600 ribu per bulan. Setiap jam guru dibayar Rp 10 ribu dikali jumlah jam per minggu, untuk hitungan satu bulan. Kondisi ini pula yang menuntut sekolah untuk berkreasi mencari solusi, bahkan tak jarang mencari pinjaman untuk menjaga keberlangsungan kegiatan.

Persoalan tenaga honorer memang menjadi buah simalakama, satu sisi dibutuhkan tetapi regulasi menyebut tak boleh sekolah mengangkat tenaga honorer. Hal ini pula yang diungkapkan Abdul Rozak, Ketua MKKS Kalimantan Timur. Di wilayahnya, regulasi untuk guru memang menghadapi kendala serius. Karena ketika ada yang pensiun, tidak ada guru pengganti dengan status PNS. Sehingga hal ini akan menjadi beban anggaran di satuan pendidikan.

Sebagai contoh, ketika di satu sekolah ada lima guru yang pensiun maka sekolah akan kesulitan mencari penggantinya. Solusinya mau tidak mau memanfaatkan tenaga honorer, meski regulasi tidak membolehkan mengangkat tenaga guru honorer. Di Kaltim, kondisi tersebut khususnya terjadi di sekolah besar dan hampir sebagian besar PNS ditempatkan di daerah terpencil.

Hal krusial lain terkait PTK di Kaltim adalah tunjangan sertifikasi guru dan kepala sekolah yang diharapkan perlu ditinjau ulang karena terjadi ketimpangan. Tunjangan guru hampir sama dengan kepala sekolah untuk di wilayah Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut dinilai kurang berpihak kepada kepala sekolah karena dari sisi beban kerja, kepala sekolah lebih besar dibanding guru.

Dalam konteks itu, MKKS Kalimantan Timur berharap ada tindak lanjut regulasi dari Pemerintah. Keikutsertaan Pemerintah juga diharapkan mampu menjadi solusi pada upaya pemerataan guru. Langkah ini diperlukan agar daerah melakukan redistribusi guru. Tidak hanya soal pemerataan guru, mengenai batasan maksimal guru di satuan pendidikan juga memiliki regulasi yang jelas. Setelah ada kejelasan regulasi, Pemerintah juga harus mendorong pemerintah daerah untuk

mampu mengimplementasikannya. Terlebih pemerataan guru juga menjadi bagian dari zonasi pendidikan yang tengah dilakukan.

## **KOMPETENSI DAN MUTU GURU**

Ekspektasi adanya regulasi yang menyentuh pada substansi persoalan Standar Tenaga Kependidikan juga muncul di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana dijelaskan Ketua MKKS Kota Mataram dan juga Kepala SMAN 2 Mataram Sahnun, sebagai agen pembelajaran, guru atau tenaga pendidik minimal harus memiliki empat jenis kompetensi yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Dengan menguasai empat kompetensi ini, tenaga pendidik memang menjadi sangat ideal. Bagaimana tidak, guru dengan Kompetensi Kepribadian, misalnya, memiliki kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Namun demikian pada tataran implementatif, harus ada regulasi yang juga mengatur dan menyertainya sehingga pengelolaan PTK akan lebih komprehensif tak hanya soal bagaimana mereka dituntut memiliki kompetensi andal tapi juga memperhatikan kualifikasi dan kesejahteraannya.

Adanya tantangan dalam hal regulasi pengelolaan PTK di lapangan, tentu tak membuat sekolah berpangku tangan. Di Jawa Tengah misalnya, MKKS tak hanya mengkritisi regulasi. Ke internal sendiri, menurut Ketua MKKS Wiharto, MKKS Jawa Tengah yang mengkoordinasi 1.541 SMA negeri dan swasta, berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi para guru.

Kegiatan yang dilakukan MKKS Jawa Tengah di antaranya menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi guru, baik dalam hal manajerial, supervisi akademik maupun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar terdapat kesamaan pemahaman dan sudut pandang tentang standar kompetensi, sebelum dilakukan penilaian oleh pihak luar. Selain itu MKKS Provinsi Jawa Tengah juga mengerjakan prosedur administrasi dan pendataan sertifikasi guru di wilayahnya untuk membantu Dinas Pendidikan Provinsi dalam penyusunan pendataan.

Masih terkait regulasi pendidik dan tenaga kependidikan, hal krusial yang juga menjadi fokus manajemen sekolah adalah persoalan beban kerja guru. Jika mengacu kepada tuntutan kurikulum bahwa layanan pendidikan harus berbasis layanan individu. Artinya, semua individu harus

terlayani dengan baik di kelas. Sementara berdasarkan Ayat 3 Pasal 4 Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah: pelaksanaan pembelajaran dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu.

Kondisi demikian, menurut Ketua MKKS DKI Jakarta Marti Budiono, akan sulit bagi guru untuk memenuhi beban mengajar 24 jam per minggu jika jam mengajar per minggu 2 jam, seorang guru harus mengajar 12 kelas yang masing-masing kelas memiliki 36 peserta didik. Padahal seorang guru untuk memberikan layanan optimal kepada peserta didik, harus mencakup bidang kognitif, sikap dan keterampilan.

Sekadar membandingkan kondisi pendidikan di negara maju seperti Finlandia, beban kerja guru bukan pada jam tapi per peserta didik. Artinya, berapa banyak peserta didik yang mereka ampu. Sistem ini sangat cocok dengan pesan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), untuk layanan belajar tuntas (*mastery learning*), yaitu pembelajaran yang berdasar pada anggapan bahwa semua peserta didik dapat belajar bila diberi waktu yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai.

Sebagai perbaikan ke depan, diharapkan lahir regulasi beban mengajar guru berbasis jumlah peserta didik dengan maksimal guru mengajar sebanyak empat kelas. Sehingga layanan pendidikan bisa maksimal dan mutu hasil belajar siswa akan semakin baik. Di samping itu juga regulasi tidak terlalu administratif, namun tetap simpel dan teknis pelaksanaannya jelas. ●

# HARUS SATU KATA DALAM TATA KELOLA

Standar pengelolaan pendidikan membutuhkan keselarasan. Tak hanya di tataran pelaksana, tetapi juga dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat hingga daerah. Satunya kesamaan visi menjadi keniscayaan.

**H**arus berani melakukan terobosan! Inilah yang secara umum dilontarkan para kepala sekolah dan juga Ketua MKKS di daerah menyikapi beragam kebijakan dalam pengelolaan sekolah. Terobosan dalam konteks bahwa regulasi harus menjadi acuan yang jelas agar pengelolaan sekolah lebih terarah dan berorientasi pada kualitas dan mutu pendidikan.

Para pemangku kepentingan, khususnya regulator dalam hal ini Pemerintah dengan lintas kementerian dan juga pemerintah daerah harus duduk bersama menentukan regulasi agar kebijakan yang diambil tak lagi menjadi kebijakan parsial. Langkah ini memang menjadi keharusan melihat adanya beragam persoalan yang menjadi kendala dalam pengelolaan sekolah. Mulai dari otonomi sekolah, integritas, manajemen berbasis sekolah, hingga posisi struktural yang dianggap masih belum memiliki payung hukum yang jelas.

Munculnya persoalan tersebut tentu saja menjadi tantangan yang tak mudah bagi para pengelola sekolah untuk mencari solusi terbaik, terutama bagi mereka yang dipercaya menanggungjawab manajemen sekolah. Di tangan manajemen sekolah, di situlah tata kelola ditentukan.

## PRIORITAS SINKRONISASI

Bagi para kepala sekolah dan juga MKKS, beragam regulasi yang mengatur pengelolaan sekolah sejauh ini kurang efektif karena justru menimbulkan kekurangjelasan dalam pelaksanaannya. Tak jarang pula satu regulasi tumpang tindih dengan kebijakan lainnya. Regulasi lintas

kementerian atau lintas departemen membuat koordinasi kedinasan menjadi tidak jelas dan bahkan sering kehilangan informasi.

Regulasi yang selama ini ada terkait dengan pengelolaan di satuan pendidikan diakui sudah lebih dari cukup bahkan berlebihan. “Sudah *over-regulated*,” ujar Endang Suhendar, Ketua MKKS Provinsi Banten. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan secara lebih terpadu, terutama regulasi terkait standar yang dianggap sudah banyak yang tidak sesuai dan kurang konstruktif dan berubah-ubah.

Menyikapi kondisi demikian, langkah sinkronisasi menjadi hal yang harus diprioritaskan. Langkah ini dibutuhkan agar segera ada solusi ketika ada regulasi yang tidak konstruktif. Misalnya mengenai kebijakan penyaluran dana PIP yang selama ini dilakukan kurang efektif mengingat data dan pencairannya lintas institusi. Contoh lainnya, prosedur kenaikan pangkat pun diurus berbeda lembaga pemerintah. Tak hanya itu, ada juga program-program yang tidak dipahami sekolah karena tidak memahami asal-usul kebijakannya, seperti program-program yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Mutu Pendidikan (LPMP).

Regulasi dan orientasi pada kompetensi peserta didik menjadi poin yang juga mendapat sorotan. Khususnya dalam hal penjurusan di SMA yang dinilai justru merugikan pendidikan. SMA hanya belajar ilmu-ilmu dasar sosial dan IPA sebagai bekal hidup di masyarakat dan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Lulusan SMA jurusan IPA, IPS tidak jelas daya serapnya. Lulusan IPA masuk kuliah jurusan ekonomi, manajemen, akuntansi, psikologi. Jurusan IPS di sekolah kerap dicap “kelas dua”. Mata pelajaran juga dinilai terlalu gemuk. Mata pelajaran cukup IPA, IPS, Sejarah, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Kesenian. Di level SMA harusnya peserta didik diajari materi-materi aplikatif dari keilmuan.

Langkah sinkronisasi juga disuarakan Wiharto, sekretaris MKKS Jawa Tengah. Hal ini perlu dilakukan karena dalam tataran pelaksanaan, ada beberapa regulasi pemerintah yang belum sinkron dengan regulasi pemerintah daerah. Di antaranya tentang penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), lintas minat, muatan lokal, pendalaman materi serta pembiayaan pendidikan. Untuk sistem zonasi PPDB, misalnya, dalam Permendikud Nomor 51 tahun 2018 Pasal 16, disebutkan bahwa jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. Namun aplikasi tidak mem-*protect* jangka waktunya mulai kapan. Sementara untuk domisili sudah jelas bahwa domisili calon peserta didik berdasar-

kan alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Kebijakan Provinsi Jawa Tengah malah KK yang baru yang diterbitkan 6 bulan boleh mendaftar PPDB. Baru tahun 2020 Provinsi Jateng menerapkan kebijakan sesuai regulasi pusat.

Pengurus MKKS Jawa Tengah menyatakan, untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan, pemerintah sebaiknya mengeluarkan regulasi yang tidak membuat penafsiran bias/multitafsir agar implementasi di semua satuan pendidikan sama. Regulasi yang dimaksud adalah yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini dan kondisi sekolah yang beragam. Selain itu regulasi dapat dilaksanakan melalui aplikasi yang praktis dan tidak menuntut administrasi yang rumit.

Terdapatnya beberapa regulasi daerah yang tidak seirama dengan regulasi pusat dan membutuhkan sinkronisasi juga ada di Kalimantan Timur. Sebagai contoh, menurut Ketua MKKS Kaltim Abdul Rozak Fahrudin, Permendikbud No.75 Tahun 2016. Jika di pusat, SMA dalam rangka meningkatkan mutu, boleh ada namanya iuran dari komite. Tetapi di Provinsi Kalimantan Timur ada Pergub atau Perda yang mengatur untuk tingkat SMA tidak diperkenankan meminta iuran untuk komite yang bersifat rutin.

Tentu, adanya kebijakan yang bertentangan dengan aturan pusat ini dapat memicu persoalan baru. Utamanya dalam hal pendanaan untuk pengelolaan dan pengembangan sekolah. Contoh kasus, jika ada sekolah negeri yang berada di Samarinda melakukan penarikan dana rutin untuk komite, maka sekolah tersebut akan didatangi oleh tim Saber Pungli. Karena dinilai telah melakukan pelanggaran Pergub. Padahal, dari sisi kebijakan, aturan ini ada untuk mendukung Wajar 12 tahun. Sejauh ini, untuk menyikapinya, sekolah selalu berupaya secara optimal dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sekitar. Optimalisasi pelayanan pendidikan ini pastinya harus ditunjang dengan rencana pengembangan sekolah yang matang dengan memanfaatkan segala potensi dan kapasitas yang dimiliki sekolah.

Kendala terkait regulasi pendidikan juga dikemukakan Ibnu Harsoyo, kepala SMAN 1 Turen, Malang, Jawa Timur. Kendala secara umum adalah adanya perbedaan telaah tentang regulasi itu sendiri dan juga langkah menerjemahkan regulasi. Sehingga, pemahaman secara komprehensif terhadap suatu aturan itu sangat penting. Sosialisasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana tugas di lapangan itu juga penting, agar

penjelasan dalam sosialisasi mudah dipahami. Petugas sosialisasi juga sudah harus memahaminya dengan baik, supaya tidak salah diterjemahkan.

Lebih jauh, Ketua MKKS Kota Malang ini juga memandang bahwa aturan yang bersifat nasional dalam pemberlakuannya, seringkali tidak sinkron dengan peraturan di daerah. Ini kesan yang ditangkap oleh pelaksana tugas di lapangan. Mestinya, aturan di daerah merupakan turunan langsung dari aturan dari pusat yang bersifat nasional.

Sebagai solusi, Forum MKKS Kabupaten Malang setidaknya empat kali dalam setahun mengadakan pertemuan dan diskusi tentang banyak hal, hingga berbagi informasi program sekolah serta saling mendorong perbaikan mutu antarsekolah. Apalagi di zaman yang kian bertumpu pada teknologi, semua sekolah harus mulai siap untuk mengubah cara pembelajarannya. Keterlibatan guru dan peserta didik secara interaktif dalam kelas menjadi penting. Guru dan peserta didik saling *sharing* pengetahuan, sebab saat ini guru tak lagi satu-satunya sumber belajar. Internet sudah menjadi semacam “kiblat” pencarian pengetahuan.

Langkah proaktif mendukung sinkronisasi juga dilakukan di Kalimantan Barat. Menurut Kepala SMAN 1 Sungai Pinyuh Sunarto, kendala perbedaan regulasi tidak membuat MKKS tinggal diam dan pasrah dengan keadaan. Di samping tetap melaksanakan segala macam regulasi, juga memberi masukan kepada pimpinan terkait, yaitu pemerintah daerah sebagai perpanjangan regulasi dari pusat. Segala macam kebijakan tentunya berkaitan dengan dampak positif dan negatif. Tak selalu kebijakan akan berdampak positif, maka tak selamanya juga akan berdampak negatif. Ketidaksinkronan regulasi pemerintah dengan pemerintah daerah adalah dalam hal koordinasi pimpinan daerah. Pemerintah memberi kebijakan untuk membentuk Kantor Cabang Dinas (KCD) atau perwakilan pemerintah provinsi berada di daerah-daerah. Namun hal ini tidak terjadi di Kalbar, pemerintah enggan membentuk atau menempatkan perwakilannya di daerah-daerah karena alasan regulasi batasan jumlah sekolah untuk membentuk KCD.

Dalam menyikapi ragam regulasi, MKKS SMA di setiap provinsi memiliki cara pandang dan pemahaman yang berbeda. Penelusuran terhadap cara pandang dan pemahaman dari MKKS Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili Hady Siswanto, ketua MKKS Kota Tanjungpinang, barangkali bisa dijadikan tolok ukur atau bahan evaluasi oleh instansi

yang terkait dan bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan regulasi berikutnya pada masa mendatang.

MKKS Kota Tanjungpinang memandang bahwa regulasi untuk penyelenggaraan pendidikan di SMA telah *overload*, *over regulated*, atau terlalu banyak. Meskipun demikian, SMA di Tanjungpinang berusaha mengikuti regulasi-regulasi tersebut.

Regulasi tentang pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan, misalnya, dinilai bersifat konstruktif, sedangkan mengenai pengelolaan dana bantuan operasional (BOS) masih kurang konstruktif. Kurang konstruktif karena terlalu banyak aturan dan keterbatasan penggunaan atau pemanfaatannya. Regulasi yang ada itu yang seharusnya dipahami secara prinsip dan dilaksanakan secara teknis, dalam implementasinya di tingkat sekolah hanya dilaksanakan secara teknis. Selama ini, sekolah menyikapi hal ini dengan cara tetap mempelajarinya dan berusaha menerapkan sebaik mungkin dan menganggap bahwa regulasi pusat dan daerah sudah sinkron.

## **OTONOMI SEKOLAH**

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang otonom, sudah semestinya mampu memberikan layanan pendidikan pada jalur formal sebagai bentuk tanggung jawab kepada peserta didik. Setidaknya hal ini sudah dipahami oleh seluruh satuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Sekretaris MKKS Provinsi Jawa Tengah, Wiharto yang juga Kepala Sekolah SMAN 3 Semarang, sepanjang yang diketahui semua satuan pendidikan di wilayahnya patuh dan tunduk kepada regulasi terkait pendidikan baik dari tingkat pusat maupun provinsi. Kepala Sekolah sudah memahami secara prinsip regulasi pemerintah. Namun secara teknis dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan.

Seperti diketahui, dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 12, tentang pemerintahan daerah tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Lebih detail berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan bahwa Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Dengan demikian, para kepala sekolah sudah memiliki rambu yang jelas dalam menyikapi regulasi, yakni mengikuti regulasi pusat dan daerah karena sesuai dengan instruksi pemangku kepentingan. Sebut saja misalnya soal kebijakan gubernur yang membolehkan pihak sekolah kembali menarik iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri. Pemberlakuan kembali SPP ini merupakan dampak dari pengambilalihan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota, kini diambil alih oleh pemerintah provinsi.

## **PAYUNG ORGANISASI GURU DAN KEPALA SEKOLAH**

Menyikapi dinamika pengelolaan sekolah, untuk mewadahi berbagai aspirasi sekaligus menjadi wadah komunikasi, para kepala sekolah sejatinya memiliki organisasi yakni Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, baik di tingkat provinsi maupun kota atau kabupaten. Namun sejauh ini, wadah bagi para kepala sekolah ini dinilai memiliki dasar hukum sehingga tidak memiliki posisi tawar yang kuat meski memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan sekolah.

Seperti dikemukakan Ahmad Sudir Umar, ketua MKKS Provinsi Gorontalo, UU No. 20 tahun 2013 secara konten keseluruhan sudah bagus, tetapi ada yang belum diatur terkait dengan MKKS, MKPS dan MGMP. Dalam Undang-undang tersebut hanya disebutkan bahwa guru dibolehkan untuk berserikat dan berkumpul. Kemudian turunannya PP No. 19 Tahun 2005, yang sudah direvisi dengan PP No. 32 Tahun 2013.

Meniliki peran strategis organisasi baik guru maupun kepala sekolah, organisasi nonstruktural seperti MKKS, MKPS, dan MGMP itu diusulkan diatur dengan peraturan atau undang-undang. Apalagi jika mempertimbangkan peran dari MKKS, MKPS dan MGMP itu luar biasa. Menjadi salah satu faktor yang benar-benar bertanggung jawab terhadap kompetensi pengawas, kepala sekolah, guru, semua ada di badan MKKS, MKPS dan MGMP.

Pendapat pentingnya landasan hukum bagi MKKS juga dikemukakan Toto Suharya, Kepala SMAN 1 Cipeundeuy. Ia menegaskan, keberadaan MKKS di

provinsi maupun di daerah kabupaten/kota, tidak memiliki dasar hukum yang jelas, seperti keberadaan komite sekolah yang diatur langsung oleh Permendikbud. MKKS memang didirikan atas inisiatif para kepala sekolah melalui koordinasi dengan dinas pendidikan setempat.

Adapun legalitas formal keberadaan MKKS secara struktur dilantik oleh kepala dinas pendidikan dan SK kepengurusan dari dinas pendidikan. Kepengurusan MKKS Provinsi di-SK-kan oleh kepala dinas pendidikan, dengan pemilihan diserahkan kepada kepala sekolah melalui musyawarah para ketua MKKS kabupaten/kota. Pembentukan pengurus MKKS kabupaten/kota dilakukan melalui pemilihan oleh para kepala sekolah. Selanjutnya di-SK-kan dan dilantik oleh kepala dinas pendidikan provinsi.

Dukungan terhadap legalitas pendukung keberadaan MKKS memang sangat penting. Apalagi dari sisi fungsi, keberadaan MKKS sangat strategis karena menjadi tempat berkoordinasi untuk sosialisasi dan menyukseskan program kedinasan. Target-target dinas pendidikan untuk menyukseskan program, disosialisasikan kepada MKKS dan selanjutnya MKKS melakukan rapat koordinasi untuk membicarakan teknik-teknik yang harus dilakukan dalam menyukseskan program, termasuk rotasi kepala sekolah dan mutasi guru. Namun, semua cita-cita ideal itu kurang optimal karena kurangnya kekuatan dan kejelasan hukum MKKS itu sendiri. Saat ini, MKKS itu hanya kepanjangan tangan dinas dalam menyampaikan program kepada sekolah.

Perlunya status dan kejelasan MKKS juga dikemukakan Sunarto, kepala SMAN Sungai 1 Pinyuh Kalbar. Menurutnya, peran MKKS sangat strategis dan perlu dukungan dalam menjalankan perannya. Di Kalbar, hal yang cukup menjadi perhatian para kepala sekolah adalah regulasi terkait pembentukan Kantor Cabang Dinas (KCD). Adanya batasan jumlah minimum sekolah untuk membentuk KCD sebagai perpanjangan tangan dari sekolah menengah atas ke pihak provinsi menjadi suatu hambatan yang sangat besar. Tidak adanya kewenangan yang diberikan inilah yang menjadikan MKKS di Kalbar selama ini menghadapi tantangan berat.

Kewenangan yang dimaksud adalah pemberian keleluasaan dalam pengambilan keputusan terutama untuk mempermudah koordinasi. Jika tidak ada keleluasaan dalam hal tersebut, MKKS sulit mengkoordinasi sekolah-sekolah yang memiliki jarak terjauh. Selain pertimbangan biaya juga komunikasi. Penyampaian informasi harus berjalan cepat guna tersampainya informasi secara utuh. Jarak antar sekolah juga menjadi

hambatan yang sangat mendasar, karena sekolah di kabupaten kota di Kalimantan Barat sangat berjauhan. Tentunya ini menjadi kendala bagi tim MKKS untuk saling berkoordinasi. Semakin jauh jarak maka semakin besar pula biaya akomodasi yang harus dikeluarkan. Kondisi berbeda tentu saja jika kebijakan pembentukan KCD tanpa ada batasan jumlah sekolah. Bahkan setiap pembentukan KCD bisa menjangkau beberapa kabupaten yang saling berdekatan.

## **INTEGRITAS PENGELOLA SEKOLAH**

Sejalan dengan semangat reformasi dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pengelolaan SMA juga tak luput dari upaya yang sama. Menjadi bagian dari program Kemendikbud, untuk tingkat SMA melalui Direktorat Pembinaan SMA bahkan sudah dikembangkan zona integritas dan kawasan bebas korupsi. Di tingkat sekolah, tentu saja dituntut untuk mampu mengimplementasikannya.

Langkah tersebut misalnya dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, khususnya di lingkungan MKKS SMA. Menurut Ketua MKKS DKI Marti Budiono, sebagai wujud mengedepankan semangat tersebut ada motto baru di jajaran MKKS SMA Provinsi DKI Jakarta, yaitu kolaborasi, integritas dan prestasi. Motto tersebut bukan sekadar sebagai jargon melainkan siap untuk diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing.

Sebagai bentuk keseriusan, para kepala sekolah telah menandatangani pakta integritas untuk menolak segala bentuk tindakan korupsi, gratifikasi dan pungli di lingkungan sekolah. Bahkan masing-masing peserta didik di sekolah diwajibkan membuat vlog tentang antikorupsi dan dilombakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Penandatanganan pakta integritas para kepala sekolah menjadi wujud berkomitmen melawan korupsi, merupakan respon atas Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi. Sebelum ini juga sudah ada regulasi dari Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang pengintegrasian pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran. Bagi para kepala sekolah yang tergabung ke dalam MKKS di wilayah Provinsi DKI Jakarta, adanya pakta integritas ini makin menguatkan mereka dalam penerapannya di sekolah. Bentuk aplikasinya sendiri diserahkan kepada sekolah masing-masing, selain diintegrasikan pada mata pelajaran PPKN dan Agama.

## MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Di sekolah lain tentu hal serupa banyak dilakukan karena era keterbukaan sudah menjadi tuntutan sekaligus menjadi semangat bersama. Pengelolaan sekolah yang otonom, mandiri, kolaborasi, sinergi, dan mengedepankan integritas menjadi bagian dari manajemen berbasis sekolah (MBS).

Berbagai regulasi, tantangan zaman, dan semangat pemerataan mutu pendidikan yang digagas pemerintah membuat para pengelola sekolah sadar untuk mengedepankan manajemen yang memberdayakan potensi internal. Melalui MBS, para pengelola sekolah melakukan proses pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. MBS juga memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung semua komponen warga sekolah yaitu: kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua maupun masyarakat. Untuk itu, kepala sekolah memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah dengan berpedoman pada regulasi yang mendukung terlaksananya MBS.

Tingkat pemahaman dalam konteks MBS, para kepala sekolah sejatinya cukup baik dan memahami pengelolaan sekolah atau tingkat satuan pendidikan terkait keterlibatan komite dan warga sekolah akan mampu membangun potensi lokal di masing-masing daerah. Potensi-potensi lokal ini menjadi nilai lebih bagi sekolah sebagai pembeda dengan sekolah lain dan menjadi ciri khas tersendiri yang dimiliki sekolah tersebut. ●

# MENJADI ISU YANG SERING DIPOLITISASI

Regulasi terkait biaya pendidikan jenjang SMA menjadi wewenang Kepala Daerah. Hasilnya, kebijakan yang diambil lebih banyak bermuatan politik sehingga sekolah kesulitan mencari sumber pendanaan lain di luar APBN dan APBD.

**M**asalah biaya pendidikan menjadi isu yang paling “banyak mendapat perhatian” dalam setiap pembahasan di sekolah. Pasalnya, isu ini menyangkut kelangsungan operasional sekolah, dengan tujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi peserta didik. Mulai dari pemenuhan kebutuhan bagi kelangsungan kegiatan pembelajaran sampai fasilitas sarana dan prasarana.

Berangkat dari tujuan mulia memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi siswa, sekolah pun berupaya menyediakan apa saja yang menjadi kebutuhan siswa dan memasukkannya dalam RKAS. Walaupun pada perjalanannya ada kebutuhan yang dari sisi anggaran tidak mencukupi atau tidak masuk di anggaran, satuan pendidikan akan mencari sumber pembiayaan lain. Bagi sekolah di jenjang SMA, biaya pendidikan bersumber dari dana APBN (Biaya Operasional Sekolah/BOS) serta APBD (Bantuan Operasional Penyelenggaraan/BOP Pendidikan) karena pembinaan SMA berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah.

Namun untuk mencari sumber pendanaan lain di luar sumber pendanaan resmi, seringkali menjadi kendala karena pemahaman yang berbeda dalam mengartikan kebijakan yang ada. Seperti yang terjadi di SMA di Provinsi Gorontalo, diungkapkan oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, Ahmad Sudir Umar. Tentang regulasi pembiayaan pendidikan, sebenarnya sudah jelas aturannya dalam PP No. 48 tahun 2008 di mana sumber pendanaan pendidikan dapat berasal dari masyarakat. Namun praktiknya tidak semua daerah menerapkan sesuai aturan karena terkendala kebijakan pemerintah daerah.

Di beberapa daerah, belum melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan karena adanya kebijakan pemerintah daerah menerapkan pendidikan gratis. Menurut Ketua MKKS Gorontalo, kebijakan ini muncul karena ada kaitannya dengan janji politik kepala daerah, seolah-olah pendidikan itu harga jual yang sangat "seksi". Kebijakan ini menyulitkan pihak sekolah jika hanya mengandalkan pemerintah karena sifatnya hanya bantuan. Padahal yang membangun pendidikan itu sebenarnya juga ada di tangan orang tua dan masyarakat. Sejak tahun 2016 ada angin segar, Pemerintah melalui Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 mengatur tentang peran Komite Sekolah, di antaranya boleh menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif.

Mengapa dukungan orang tua dan Komite Sekolah dalam pembiayaan pendidikan, di SMA Provinsi Gorontalo? Karena berdasarkan hasil analisa pada tahun 2018, biaya pendidikan minimum di Provinsi Gorontalo mencapai Rp 1.850.000 per siswa sementara dana BOS sebesar Rp 1.400.000 per siswa sehingga sisa kekurangannya diharapkan dapat ditanggulangi oleh orang tua siswa.

Menurut Ahmad Sudir Umar, sebenarnya ada dua jenis pungutan atau sumbangan yang dibolehkan dilakukan, yaitu pungutan kepada orang tua yang mampu. Sedangkan yang sukarela atau sumbangan itu berlaku bagi orang tua yang tidak mampu, dengan syarat, tidak terikat dengan jumlah, kemudian tidak terikat waktu dan tidak terikat hal-hal lain. Hasil studi banding MKKS Gorontalo ke Jawa Barat dan Sulawesi Utara, kedua provinsi ini sudah menerapkan aturan 20% dari siswa yang orang tua tidak mampu harus bebas biaya, selebihnya mengacu pada aturan.

Hal ini juga dialami oleh sekolah SMA di Jawa Tengah, karena Kepala Daerahnya menjanjikan bebas Sumbangan Biaya Pendidikan (SPP), pada saat kampanye, sekolah harus membebaskan SPP mulai tahun 2020. Ketentuan ini sudah diedarkan ke sekolah-sekolah melalui Surat Edaran (SE) No 420/2020 tertanggal 2 Januari 2020. Para siswa yang bisa menikmati fasilitas ini yakni peserta didik SMA Negeri, SMK, dan SLB. Gubernur Jawa Tengah pun meminta komitmen dari pihak sekolah maupun Komite Sekolah untuk menaati aturan ini. Dia berharap semua pihak bisa mendukung terealisasinya program ini.

Dengan dikeluarkannya surat edaran itu, membuat sekolah harus memikirkan strategi sumber pembiayaan baru. Pasalnya pada tahun

sebelumnya, menurut Ketua MKKS Jawa Tengah, Wiharto, Gubernur Jawa Tengah pernah mengatakan bahwa penarikan SPP di SMA/SMK negeri di Jawa Tengah tidak menyalahi aturan. Karena wajib belajar hanya berlaku sembilan tahun yakni hingga SMP, sehingga pemerintah menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada sekolah. Karena, meskipun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBD, tetap saja belum dapat menutupi biaya operasional per siswa Rp 3,3 juta/tahun. Padahal berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2015 saja, biaya operasional per siswa mencapai Rp 3,6 juta/tahun. Berarti ada penurunan dan sekolah harus dapat menutupi kekurangannya yang bisa dilakukan, melalui SPP berdasarkan kesepakatan dengan orang tua dan Komite Sekolah.

Berbekal kebijakan ini kemudian SMA di Jawa Tengah menarik SPP yang besarnya ditentukan oleh pihak sekolah bersama dengan Komite Sekolah. Tujuannya, untuk menutupi kekurangan biaya operasional yang bersumber dari dana APBN (BOS) dari pusat serta APBD (BOP) pendidikan dari provinsi.

Sulitnya mencari dukungan dalam pendanaan pendidikan juga diungkapkan oleh Ketua MKKS Jawa Timur, Ibnu Harsoyo. Menurut dia, sebenarnya dari pihak sekolah umumnya sudah melaksanakan regulasi pemerintah dengan baik, karena sudah dipahami secara prinsip dan teknis dalam penerapan. Namun seringkali regulasi ini kurang dipahami oleh masyarakat, terutama oleh media massa khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan. Dengan stigma yang ditanamkan media massa pada pendidikan adalah "sekolah gratis", maka tertanam dalam benak masyarakat sehingga mereka enggan mendukung dan berpartisipasi dalam pembiayaan sekolah yang anggarannya tidak dibiayai negara.

Dari stigma pendidikan gratis ini, akhirnya iuran apapun menjadi "dosa", padahal pemerintah atau negara tidak sepenuhnya membiayai sampai hal terkecil. Jika sudah demikian, yang bisa dilakukan sekolah adalah meminta dukungan komite, ikatan alumni serta dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah. Namun itu juga bukan tanpa kendala, seringkali ini jadi masalah dengan intimidasi dari LSM atau bahkan lembaga pengawas dari unsur pemerintah seperti Ombudsman.

## **PARTISIPASI MASYARAKAT RENDAH**

Jika dipahami bersama, menurut Ketua MKKS Jawa Timur, pihaknya dan anggota MKKS Kabupaten Malang sudah mengacu kepada aturan pembiayaan pendidikan yang menyebutkan bisa bersumber dari masyarakat yang dalam hal ini Komite Sekolah. Jika ingin maju pesat dalam mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan belajar bagi putra-putrinya, maka pembiayaannya juga harus memadai, di luar dari yang sudah “dijatah” dari pemerintah. Sehingga menjadi penting mengenai sinkronisasi aturan pembiayaan pendidikan ini antara pusat dan daerah. Harapannya kepada Pemerintah Daerah adalah ranah pendidikan jangan dipolitisasi atau dijadikan materi kampanye politik untuk menjadi lebih populer dengan janji yang bombastis, namun minim dalam pelaksanaannya. Kerena hal ini kepada satuan pendidikan di lapangan sebagai pelaksana tugasnya, kerap mendapat intimidasi dari berbagai pihak.

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ruslan, Ketua MKKS Kota Kendari. Pembiayaan pendidikan bisa bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Sehingga, masyarakat dalam hal ini yang tergabung dalam Komite Sekolah, tidak dilarang memberikan sumbang-an untuk kelancaran pendidikan di sekolah. Apalagi ketika kegiatan di luar sekolah seperti kompetisi untuk asah kompetensi dan bakat siswa tidak bisa didanai dari BOS. Tidak ada jalan lain, sekolah melibatkan orangtua siswa. Namun, kadangkala hal-hal yang seperti ini dipersoalkan oleh masyarakat dan bisa jadi berujung kepada upaya memenjarakan para pelaksana tugas di lapangan.

Satu hal yang seringkali terjadi di Kota Kendari, Kepala Sekolah diperkarakan di pengadilan Tipikor karena persoalan penggunaan dana pembiayaan sekolah yang berasal dari sumbangan Komite Sekolah. Acuanya selalu Permendikbud No. 75 Tahun 2016 dan tidak secara detil dipahami. Kemudian juga ada Permendikbud No. 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana disebutkan adanya tugas dan peran Komite Sekolah dalam mendukung kepedulian pada pendidikan di Ketentuan Pasal 1 Ayat 16. Pasal itu jika ditafsirkan secara luas, peduli itu tentunya tidak hanya soal dukungan moril karena bagaimana pun juga tidak akan bisa biaya pendidikan itu nol rupiah.

Masih terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan, Provinsi Jawa Barat pun menghadapinya. Ketua MKKS Provinsi Jawa Barat Toto Suharya, melihat kondisi ini tercipta

karena regulasi yang mengatur keuangan dan sumber keuangan sekolah kurang konstruktif. Daerah mewajibkan dengan bantuan keuangan di sekolah seadanya. Akibat kebijakan ini partisipasi masyarakat menjadi rendah. Sekolah kesulitan dalam perencanaan program hingga sulit melakukan inovasi program berdasar delapan standar yang telah ditentukan. Karena itu kebijakan sekolah menjadi tidak memiliki *road map* yang jelas. Pengelolaan sekolah tidak standar dan perkembangan sekolah antara daerah dan kota terjadi kesenjangan.

Konsekuensinya, pengelolaan kadang tidak sesuai dengan regulasi. Sekolah melakukan inovasi pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Namun hal ini sangat berisiko karena pemeriksaan sangat bersifat administratif. Akhirnya pihak sekolah menempuh jalan tetap berinovasi untuk menutupi kekurangan dalam regulasi, ketimbang tidak melakukan sama sekali. Selama itu fleksibel berdasarkan pada kebutuhan, dan semuanya bermuara pada kepentingan perkembangan siswa.

## **ATURAN PENGGUNAAN BOS DAN WAKTU PENCAIRAN**

Umumnya para kepala sekolah yang tergabung dalam MKKS, juga menyoroti ihwal banyaknya aturan penggunaan dana BOS di satuan pendidikan. Di wilayah Tanjung Pinang, misalnya. Hady Siswanto, salah seorang anggota MKKS Kota Tanjungpinang memandang bahwa regulasi tentang pemenuhan 8 SPN bersifat konstruktif, sedangkan mengenai pengelolaan dana BOS masih kurang konstruktif akibat terlalu banyak aturan dan keterbatasan penggunaan atau pemanfaatannya. Regulasi yang ada itu yang seharusnya dipahami secara prinsip dan dilaksanakan secara teknis, dalam implementasinya di tingkat sekolah hanya dilaksanakan secara teknis. Selama ini, sekolah menyikapi hal ini dengan cara tetap mempelajarinya dan berusaha menerapkan sebaik mungkin dan menganggap bahwa regulasi pusat dan daerah sudah sinkron.

Ihwal persoalan banyaknya aturan dalam penggunaan dana BOS juga muncul di Kota Mataram. Sahnun, Ketua MKKS Kota Mataram melihat regulasi yang perlu mendapatkan penyempurnaan adalah terkait Standar Pembiayaan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Soal pembiayaan ini kerap menimbulkan persoalan karena antara kebutuhan dan alokasi anggaran tidak sebanding.

Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber

daya manusia, dan modal kerja tetap. Namun pada kenyataannya, sekolah kerap menghadapi persoalan penyediaan sumber-sumber pendidikan khususnya anggaran pendidikan. Sejauh ini anggaran pendidikan bersumber dari Pemerintah melalui BOS dan Pemda melalui BOSDA. Namun sumber BOS ini terlalu banyak aturan sehingga penggunaannya dinilai kurang efektif.

Penggunaan yang kurang efektif ini juga yang menjadi kendala di Kota Mamuju. Menurut Halima, bendahara MKKS Kota Mamuju, yang juga Kepala Sekolah SMAN 3 Mamuju, dalam petunjuk teknis regulasi dana BOS disebutkan bahwa 20% dari dana anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembelian buku. Halima menganggap regulasi tersebut kurang tepat. Sebagai contoh di sekolah yang dipimpinnya, dana anggaran pembelian buku bukan yang utama, karena buku pelajaran yang dibeli tahun lalu dapat digunakan untuk siswa tahun berikutnya. Hal ini terkait dengan persentase anggaran dana BOS untuk guru yang hanya 15%.

Di Mamuju dan Sulawesi Barat pada umumnya, jumlah guru honorer sangat tinggi. Untuk itu, regulasi terkait dana BOS yang ditetapkan oleh pemerintah tidak tepat. Hal ini disebabkan kebutuhan akan dana untuk membayar guru honorer lebih prioritas dibanding pembelian buku. Lebih lanjut Halima menguraikan keberatannya atas penganggaran yang besar untuk pembelian buku. Baginya, sumber belajar yang sekarang ada tidak hanya melulu berupa buku. Banyak sumber belajar lain yang dapat diakses oleh siswa. Karenanya, Halima berharap agar dana anggaran dari BOS dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan guru honorer.

Hal krusial lain adalah terkait dengan waktu pencairan yang harus menjadi perhatian serius. Ketua MKKS Gorontalo berharap, dana BOS dapat cair di bulan Januari. Karena selama ini cair di bulan Maret, sehingga sekolah harus mencari dana talangan untuk menanggung biaya kegiatan. Tentu ini memberatkan sekolah. Sementara sekolah SMA di Yogyakarta, melalui ketua MKKS-nya, Maman Surakhman, memberikan masukan agar dalam juknis dicantumkan batas maksimal waktu pencairan untuk masing-masing triwulan, sehingga tidak terjadi pencairan anggaran di akhir waktu triwulan.

# DARI SINKRONISASI HINGGA LINTAS MINAT

Penerapan kebijakan di bidang kurikulum masih menjadi persoalan di beberapa provinsi, karena belum adanya sinkronisasi antarinstansi. Tujuan ingin memerdekakan peserta didik, justru malah sebaliknya.

**S**ekolah sebagai satuan pendidikan formal, tentu harus mengikuti peraturan yang ada dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Namun dalam pelaksanaannya adakalanya sekolah mengalami kesulitan karena adanya regulasi yang tumpang tindih.

## PENGATURAN WAKTU

Regulasi di bidang kurikulum, adalah salah satu contoh bagaimana sekolah SMA di Provinsi Gorontalo kesulitan menerapkan Permendikbud Nomor 36 tahun 2018 tentang Struktur Kurikulum 2013. Persoalan yang dialami pihak sekolah, menurut Ketua MKKS Provinsi Gorontalo Ahmad Sudir Umar, dalam Permendikbud tersebut waktu pekan efektif proses belajar mengajar untuk kelas X, kelas XI dan kelas XII semester ganjil, ada 18 pekan. Tapi waktu khusus efektif untuk kelas XII itu minimal 14 pekan sehingga sekolah perlu menyusun strategi dalam hal optimalisasi kegiatan belajar siswa kelas XII dalam menghadapi ujian. Belum lagi sekolah memiliki pola yang cocok, keluar aturan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang memajukan jadwal Ujian Nasional (UN) ke bulan Maret.

Pihak sekolah tentu saja tidak bisa bekerja hanya dengan 8 pekan untuk menghabiskan materi pembelajaran. Berarti hari efektif belajar dari Januari sampai dengan Februari. Itupun dipotong dengan kegiatan USBN. Sehingga jangan heran jika nilai UN siswa banyak yang rendah, karena ada sebagian materi yang dipaksakan. Karena itu MKKS Gorontalo berharap peraturan BSNP dapat disinkronisasi dengan Permendikbud agar tidak berbenturan.

Walaupun UN bukan merupakan standar kelulusan siswa, hal ini menjadi peraturan kualitas sekolah. Pasalnya, di mata masyarakat, perguruan tinggi serta instansi lain yang menerima lulusan SMA, nilai UN masih masuk kategori menentukan kualitas pendidikan. Sebagai contoh, sebagian perguruan tinggi menetapkan nilai UN pada angka tertentu, termasuk di penerimaan di Dinas Kepolisian. Jika UN dipercepat, otomatis materi semester genap kelas XII ini tidak tuntas. Padahal bila perlu UN dilaksanakan di bulan April atau Mei agar komprehensif mengukur standar penilaian secara nasional.

## **PEMINATAN**

Pemilihan peminatan atau jurusan peserta didik sejak awal PPDB juga menjadi hal krusial yang saat ini dihadapi sekolah dan berdampak kepada peserta didik. Seperti diketahui, berdasarkan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2018, Pemilihan peminatan dilakukan peserta didik saat mendaftar pada SMA/MA berdasarkan nilai rapor Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau yang sederajat, nilai ujian nasional SMP/MTs atau yang sederajat, rekomendasi guru bimbingan dan konseling/konselor di SMP/MTs atau yang sederajat, dan hasil tes penempatan ketika mendaftar di SMA/MA. Atau tes bakat dan minat oleh psikolog.

Kenyataannya, saat calon peserta didik mendaftar di sekolah, sistem PPDB akan langsung memproses dan menempatkan jurusan bagi calon siswa sesuai dengan NEM. Artinya, dengan berbasis NEM, sistem akan langsung menempatkan calon siswa ke jurusan IPA atau IPS. Jika NEM calon siswa tinggi, otomatis dia akan masuk ke jurusan IPA. Sebaliknya jika NEM di bawah standar, calon siswa akan masuk ke jurusan IPS.

Persoalannya, seperti yang diungkapkan Kepala JSMAN 5 Semarang, Dr. Siswanto, ada calon siswa di sekolahnya yang nilainya tinggi dan logikanya bisa masuk ke jurusan IPA, tapi kenyataannya dia berminat masuk ke jurusan IPS. Inilah yang menjadi permasalahan di sekolah di Provinsi Jawa Tengah saat ini. Padahal, salah satu tujuan dari pendidikan di SMA adalah untuk mengembangkan minat dan bakat. Akibatnya, ada siswa yang jarang masuk sekolah karena jurusan yang sudah diputuskan oleh sistem, tidak sesuai dengan minatnya. Pada akhirnya, siswa yang dirugikan karena ketinggalan pelajaran.

Ada juga sekolah yang mengakomodasi minat siswa dalam mengganti jurusan yang sudah ditetapkan, meskipun perlu waktu dan proses untuk

menyelesaikannya. Karena sesuai dengan regulasi, peserta didik masih mungkin pindah peminatan paling lambat pada awal semester kedua di Kelas X sepanjang daya tampung peminatan baru masih tersedia. Berdasarkan hasil pembelajaran berjalan pada semester pertama dan rekomendasi guru bimbingan dan konseling, peserta didik yang pindah peminatan wajib mengikuti dan tuntas matrikulasi mata pelajaran yang belum dipelajari sebelum pembelajaran pada peminatan baru dimulai.

Namun masih ada sekolah yang kaku menjalankan aturan dari sistem sehingga siswa pindah sekolah. Semua ini, berpulang kepada sikap serta nurani dari kepala sekolah masing-masing.

## **LINTAS MINAT**

Selain itu masih ada masalah pada program pemilihan mata pelajaran lintas minat dan atau pendalaman minat. Di Jawa Tengah, program lintas minat masih menyisakan kendala bahkan jika boleh dibilang, merupakan program yang tidak jelas. Gambaran jelasnya begini. Bagi siswa jurusan IPA memiliki lintas minat pelajaran Ekonomi dan kebetulan ada di jurusan IPS, tidak masalah. Tapi bagi siswa IPS yang ingin mempelajari Biologi di IPA, tidak bisa terakomodasi karena tenaga pendidiknya kurang. Kebetulan tenaga pendidik yang tersedia untuk mata pelajaran Fisika padahal siswa tersebut tidak punya minat ke Fisika dan justru menghindari mata pelajaran itu. Sementara jika siswa tersebut ingin mengganti mata pelajaran sesuai minat, tidak tersedia.

Kebijakan lintas minat sendiri adalah produk regulasi Permendikbud No. 36 Tahun 2018. Isi lebih rinci dari regulasinya. Peserta didik dapat memilih minimal 3 mata pelajaran dari 4 mata pelajaran yang terdapat pada satu peminatan, 1 mata pelajaran yang tidak diambil beban belajarnya dialihkan ke mata pelajaran lintas minat. Selain mengikuti mata pelajaran di peminatan yang dipilihnya, setiap peserta didik harus mengikuti mata pelajaran tertentu untuk lintas minat dan/atau pendalaman minat. Bila peserta didik mengambil 3 mata pelajaran dari peminatan yang dipilihnya, maka peserta didik tersebut dapat mengambil mata pelajaran lintas minat sebanyak 9 jam pelajaran (3 mata pelajaran) di Kelas X atau sebanyak 8 jam pelajaran (2 mata pelajaran) di Kelas XI dan XII.

Sedangkan bila peserta didik mengambil 4 mata pelajaran dari peminatan yang dipilihnya, maka peserta didik tersebut dapat mengambil mata pelajaran lintas minat sebanyak 6 jam pelajaran (2 mata pelajaran) di Kelas X atau sebanyak 4 jam pelajaran (1 mata pelajaran) di Kelas

XI dan XII. Peserta didik yang mengambil Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, lintas minatnya harus diluar peminatan yang dipilihnya. Sedangkan peserta didik yang mengambil Peminatan Bahasa dan Budaya, dapat mengambil mata pelajaran lintas minat: (1) di luar; (2) di dalam; atau (3) sebagian di dalam dan sebagian di luar, peminatan yang dipilihnya. Mata pelajaran lintas minat yang dipilih sebaiknya tetap dari Kelas X sampai dengan XII.

Sebagai contoh, peserta didik Kelas X yang memilih Peminatan Bahasa dan Budaya, dapat mengambil 3 mata pelajaran yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, dan Antropologi. Lintas minatnya dapat mengambil mata pelajaran: (1) Biologi, Fisika, dan Kimia; (2) Geografi, Sejarah, dan Ekonomi; (3) Matematika, Sosiologi, dan Bahasa Jerman; atau (4) Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, dan Bahasa Jepang. Alternatif (1), (2), dan (3) merupakan contoh lintas minat di luar peminatan yang dipilihnya, sedangkan alternatif (4) merupakan contoh lintas minat di dalam peminatan yang dipilihnya.

Peserta didik dapat menentukan pilihannya masing-masing, sesuai dengan sumber daya (ketersediaan guru dan fasilitas belajar) yang dimiliki SMA/MA. SMA/MA yang tidak memiliki Peminatan Bahasa dan Budaya, dapat menyediakan pilihan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Antropologi atau salah satu mata pelajaran dalam kelompok Bahasa Asing Lain sebagai pilihan mata pelajaran lintas minat yang dapat diambil peserta didik dari Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, sesuai dengan sumber daya (ketersediaan guru dan fasilitas belajar) yang dimilikinya.

Bagi peserta didik yang menggunakan pilihan untuk menguasai satu mata pelajaran tertentu misalnya bahasa asing tertentu, dianjurkan untuk memilih mata pelajaran yang sama sejak Kelas X sampai Kelas XII. Dianjurkan setiap SMA/MA memiliki ketiga peminatan. Peserta didik di SMA/MA Kelas XII dapat mengambil mata kuliah pilihan di perguruan tinggi yang akan diakui sebagai kredit dalam kurikulum perguruan tinggi yang bersangkutan. Pilihan ini tersedia bagi peserta didik SMA/MA yang memiliki kerja sama dengan perguruan tinggi terkait. Pendalaman minat mata pelajaran tertentu dalam peminatan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi di kelas XII.

Persoalan yang kemudian muncul yang tidak diantisipasi oleh pemerintah adalah ketersediaan tenaga pendidik untuk mengakomodasi program lintas minat ini. Jika tidak tersedia guru untuk mengajar lintas minat siswa, mau tidak mau sekolah harus menyediakan guru pemula dan itu artinya harus dipikirkan honorinya sementara sekolah tidak memiliki anggaran yang cukup. Belum lagi mereka harus dibimbing sebelum masuk kelas sehingga memakan waktu padahal peserta didik sudah tersedia. Atau walaupun Pemerintah menempatkan tenaga pendidik ke sekolah, bukan guru yang mengajar mata pelajaran sesuai kebutuhan. Misalnya, di satu sekolah, guru mata pelajaran Fisika sudah cukup tersedia, malah ditambah guru baru. Padahal sekolah itu membutuhkan guru seni. Hal ini yang kerap menimbulkan kontradiksi.

Ke depan, pemerintah diharapkan mengevaluasi kembali Permendikbud dan jika perlu direvisi dengan mengacu kepada kebutuhan dan kondisi siswa serta sekolah. Ketika akan diterapkan uji publik, mengundang *stakeholder* dan jika siap diimplementasikan, ada masa uji coba setahun untuk kemudian dievaluasi.


Regulasi terkait kurikulum ini, menurut Endang Suhendar, ketua MKKS Banten, secara prinsip dapat dipahami, namun dalam tataran teknis rumit dan tidak mudah diimplementasikan. Oleh karena itu ia mengusulkan kurikulum disederhanakan dengan beban belajar yang tidak terlalu banyak, demikian pula beban mengajar guru. Sekolah juga diberi kewenangan yang jelas dan leluasa dalam menyesuaikan kebijakan pusat dan daerah dengan kondisi di sekolah.

Selain itu, regulasi pendidikan diharapkan disusun untuk jangka waktu yang panjang misalnya 10 s.d. 20 tahun, sehingga tidak terlalu menyulitkan dalam mengimplementasikannya. ●



# **BAB 5**

# **Penutup**



Berdasarkan pemetaan regulasi dalam lingkup Pendidikan Sekolah Menengah Atas, nampak bahwa begitu banyak regulasi yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Begitu banyaknya, sehingga dapat dimaklumi apabila beragam regulasi tersebut tidak diketahui oleh satuan pendidikan, atau kendatipun diketahui, mereka kesulitan mengimplementasikannya. Terlebih dalam konteks otonomi daerah, kondisi di tiap daerah berbeda, yang menyebabkan regulasi nasional harus dikontekstualkan di daerah, sehingga implementasi dalam praktik pendidikan menjadi berbeda-beda.

Regulasi bersifat satu kesatuan proses pendidikan yang holistik yang di dalamnya mencakup dua upaya yang dilakukan sekolah sesuai definisi pendidikan yang tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional yakni;

- a. Mewujudkan sebuah suasana belajar di sekolah, meliputi suasana fisik sekolah, interaksi antarindividu, keteladanan orang dewasa, serta konsistensi penerapan nilai karakter dan perilaku di dalam pembelajaran, di kelas dan sekolah;
- b. Melaksanakan proses pembelajaran yang terarah pada pencapaian kompetensi peserta didik secara utuh, melalui proses yang holistik antara proses pembelajaran dalam mata pelajaran dan implementasinya dalam seluruh aktivitas di sekolah dan aktivitas dalam kehidupan nyata.

Regulasi yang terkait dengan tata kelola pendidikan dan tata kelola satuan pendidikan harus selaras dengan konsistensi penerapan nilai karakter yang diterapkan sebagai ruh dari pendidikan itu sendiri.

Oleh karena itu, berbagai hal harus dipertimbangkan dalam mengembangkan regulasi pendidikan SMA yang selaras dengan makna dan tujuan pendidikan, di antaranya:

- a. Mengacu pada landasan filosofis pendidikan;
- b. Mengacu pada tujuan pendidikan nasional;
- c. Mempertimbangkan prinsip otonomi daerah dan otonomi satuan pendidikan;
- d. Mempertimbangkan aspek teknis pelaksanaan pendidikan sesuai dengan konteks zamannya;

- e. Mempertimbangkan fleksibilitas dalam implementasi sesuai dengan konteksnya dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional;
- f. Mempertimbangkan regulasi lain yang memiliki keterkaitan.

Dengan demikian, maka langkah strategis penataan regulasi pendidikan SMA memerlukan upaya yang komprehensif dengan menyesuaikan kembali UU Sistem Pendidikan Nasional serta UU terkait lainnya seperti UU Guru dan Dosen, UU Pemerintahan Daerah, dan UU terkait lainnya dalam sebuah tatanan konsep dan implementasi yang komprehensif untuk menyusun bangunan SMA yang utuh sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang benar-benar mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. ●



# Pemetaan Regulasi Pendidikan SMA



DIREKTORAT PEMBINAAN SMA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN